

PERLINDUNGAN ANAK DARI PELAKU KEKERASAN

SEKSUAL

**(Studi Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Malang serta Kantor
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang
Terhadap Pasal 81 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak)**

SKRIPSI

Oleh:

Musyafa Abdul Munim

NIM 12210022



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2016

PERLINDUNGAN ANAK DARI PELAKU KEKERASAN

SEKSUAL

(Studi Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Malang serta Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang Terhadap Pasal 81 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir Kuliah sebagai Syarat Kelulusan

Oleh:

Musyafa Abdul Munim

NIM 12210022



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2016

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PERLINDUNGAN ANAK DARI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL

(Studi Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Malang serta Kantor PEMBERDAYAAN PEREMPUAN dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang Terhadap Pasal 81 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 18 Agustus 2016
Penulis,



Musyafa Abdul Munim
Nim: 12210022

HALAMAN PERSETUJUAN

Pembimbing penulisan skripsi saudara Musyafa Abdul Munim, NIM 12210022, mahasiswa jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, setelah membaca dan mengamati kembali berbagai data yang ada di dalamnya, dan mengoreksi, maka skripsi yang bersangkutan dengan judul:


PERLINDUNGAN ANAK DARI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL

(Studi Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Malang serta Kantor PEMBERDAYAAN PEREMPUAN dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang Terhadap Pasal 81 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak)


Telah dianggap memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk disetujui dan diajukan pada sidang majelis penguji skripsi.

Mengetahui
a.n. Dekan
Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Malang, 18 Agustus 2016
Pembimbing,



Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 19770822 200501 1 003



Erfaniah Zuhriah, S.Ag, M.H
NIP. 19730118 199803 2 004

LEMBARAN PENGESAHAN

PERLINDUNGAN ANAK DARI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL

(Studi Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Malang serta Kantor

Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Terhadap Pasal 81

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang

Perlindungan Anak)

SKRIPSI

Oleh:


Musyafa Abdul Munim

12210022

Disetujui Pada Tanggal, 15 September 2016

Oleh:

Dosen Pembimbing



Erfaniah Zuhriah, S.Ag, M.H

NIP. 19730118 199803 2 004

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Roibin, M.HI

NIP. 19681218 199903 1 002

PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan penguji Skripsi saudara Musyafa Abdul Munim, NIM 12210022, Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, angkatan tahun 2012 dengan judul:

**PERLINDUNGAN ANAK DARI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL
(Studi Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Malang serta Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Terhadap Pasal 81 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak)**


Telah dinyatakan lulus dengan Nilai "A", dan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Dengan Dewan Penguji:

Faridatus Suhadak M.HI.
NIP. 19790407 200901 2 006



Ketua

Erfaniah Zuhriah, S.Ag, M.H
NIP. 19730118 199803 2 004


Sekretaris

Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 19770822 200501 1 003


Penguji Utama



Malang, 15 September 2016

Dekan,

Dr. H. Roibin, M.HI

NIP. 19681218 199903 1 002

MOTTO

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ
أَمَلًا

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhan-mu serta lebih baik untuk menjadi harapan”¹

¹ Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI. (Surabaya: Duta Ilmu, 2005), h.. 408.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil 'alamin, segala puji syukur penulis haturkan ke kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita masih dikaruniai nikmat iman dan Islam. Shalawat dan salam pun semoga selalu senantiasa terlimpahkan kepada junjungan Nabi agung kita, Baginda Nabi Muhammad SAW serta seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya yang mana telah membimbing manusia dari gelapnya kedholiman kepada cahaya keimanan, menuntun ummat Islam menjadi ummat rahmatan lil'alamin.

Penulis menyusun skripsi ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan sebagai wujud pengalaman ilmu yang telah diperoleh penulis selama berada di bangku perkuliahan sehingga dapat bermanfaat bagi penulis pribadi, dan juga bagi mahasiswa dan masyarakat pada umumnya.

Rasa *Takdzim* serta terima kasih, penulis tujukan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tugas skripsi ini, baik secara langsung maupun secara tidak langsung yang telah mencurahkan waktunya untuk memberikan dukungan, ide, motivasi, masukan dan terlebih lagi doa. Oleh sebab itu, penulis merasa harus menyampaikan rasa *takdzim* dan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo M.Si. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Dr. H. Roibin, M.HI. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.A. Selaku Ketua Jurusan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Erfaniah Zuhriah, M.H. Selaku Dosen Pembimbing dalam penulisan skripsi ini, terimakasih tak terhingga penulis ucapkan kepada beliau atas waktu yang telah beliau luangkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
5. Dr. Hj. Mufidah CH, M.Ag. Selaku Dosen Wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyalurkan segala pengajaran, pendidikan, bimbingan, dan pengamalan ilmunya kepada kami, semoga Allah swt. memberikan balasan yang sepadan kepada beliau semua, dan ilmu yang telah diperoleh menjadi ilmu bermanfaat di dunia maupun di akhirat.
7. Kedua orangtua penulis, yaitu Lukman Hakim dan Sa'diyah yang mana telah ikhlas merawat, membimbing dan doa yang terus tercurahkan kepada anak-anaknya.
8. KH. Fadhol Hija, Drs. KH. Romadhon Chotib, MH, Drs. H. Khoirul Hafid Fanani, M. Ag, Ahmad Anwar dan segenap pengurus MUI Kab. Malang Dan KP3A Kab.Malang yang telah bersedia membantu dalam memberikan

wawasan serta ilmunya sehingga tugas akhir kuliah ini dapat terselesaikan dengan lancar.

9. KH. Baidhowi Muslih beserta jajaran pengurus dan sahabat santri di Pondok Pesantren Anwarul Huda, terkhusus keluarga besar B2 yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
10. Teman-teman seperjuangan Fakultas Syariah 2012 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan warna selama masa perkuliahan ini.
11. Semua pihak yang telah terlibat berpartisipasi dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Malang, 18 Agustus 2016
Penulis,

Musyafa Abdul Munim
NIM: 12210022

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Umum

Transliterasi adalah pemindahan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia, bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan translitansi ini.

2. Konsonan

ا = tidak dilambangkan

ض = dl

ب = b

ط = th

ت = t

ظ = dh

ث = ts

ع = ,, (koma menghadap keatas)

ج = j

غ = gh

ح = h

ف = f

خ = kh

ق = q

د = d

ك = k

ذ = dz

ل = l

ر = r

م = m

ز = z

ن = n

س = s

و = w

ش = sy

ه = h

ص = sh

ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka kata mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan. Namun apabila terletak ditengah atau akhir maka di lambangkan dengan tanda koma diatas (,). Berbalik dengan lambang koma (,) untuk pengganti lambing “ع”.

3. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) panjang = a misalnya قال menjadi qala

Vocal (i) panjang = I misalnya قيل menjadi qila

Vocal (u) panjang = u misalnya دون menjadi duna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “ī”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

4. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila Ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalaṭ li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya
 في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

5. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...

2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun...
4. Billah azza wa jalla.

6. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“..... Abdurrahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya pengintegrasian salat di berbagai kantor pemerintahan, namun.....”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “abd al-rahman wahid”, “Amin Rais”, dan bukan ditulis dengan “shalat”.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul (Cover Luar)	
Halaman Judul (Cover Dalam)	i
Pernyataan Keaslian Skripsi	ii
Halaman Persetujuan.....	iii
Lembaran Pengesahan.....	iv
Pengesahan Skripsi	v
Motto	vi
Kata Pengantar	vii
Pedoman Transliterasi	x
Daftar Isi.....	xiv
Daftar Tabel	xvii
Abstrak	xviii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Definisi Operasional.....	13
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Penelitian Terdahulu	16
B. Kebutuhan dan Hak Anak	22
1. Pengertian Anak	22
2. Hak Anak	24
C. Kekerasan Terhadap Anak	27

1. Pengertian Kekerasan terhadap Anak	27
2. Bentuk Kekerasan terhadap Anak.....	28
3. Dampak Korban Kekerasan terhadap Anak.....	31
4. Faktor Penyebab Kekerasan Seksual Anak	32
5. Perlindungan Anak dari Kekerasan Seksual	34
D. Tindak Pidana Seksual Perspektif Fikih Jinayah	38
1. Pengertian Hadd (Hukum Pidana Islam)	38
2. Prinsip Hukum Pidana Islam	40
3. Hikmah Hukuman Pidana Islam	41
4. Zina dan Ruang Lingkupnya.....	43
5. Macam-macam Hukuman Zina	45
E. Tindak Pidana Seksual Anak Perspektif Hukum Positif Indonesia	48
1. Menurut KUH Pidana	48
2. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak	49
3. PERPPU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak	51
BAB III : METODE PENELITIAN	56
A. Jenis Penelitian.....	56
B. Pendekatan Penelitian	57
C. Lokasi Penelitian.....	58
D. Jenis dan Sumber Data	58
E. Metode Pengumpulan Data	59
F. Metode Pengolahan dan Analisis Data	60
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	63
A. Paparan Lokasi Penelitian	63
1. Majelis Ulama Indonesia Kab. Malang	63

a. Gambaran Umum Majelis Ulama Indonesia.....	63
b. Tugas dan Fungsi Majelis Ulama Indonesia.....	65
2. Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KP3A) Kab. Malang.....	67
a. Gambaran Umum KP3A Kab. Malang	67
b. Tugas dan Fungsi KP3A Kab. Malang	68
c. Data Kekerasan Anak Kab. Malang.....	72
B. Paparan dan Analisis Data	75
1. Pandangan MUI Kab. Malang dan KP3A Kab. Malang terhadap hukuman pelaku Kekerasan seksual anak dalam pasal 81 PERPPU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Thn. 2002 Tentang Perlindungan Anak	75
2. Pandangan dan Dasar Pemikiran MUI Kab. Malang dan KP3A Kab. Malang terhadap Hukuman yang Sesuai bagi Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak di Indonesia	95
BAB V : PENUTUP	105
A. Kesimpulan	105
B. Saran	107
DAFTAR PUSTAKA	108
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penelitian Terdahulu.....	18
Tabel 2 Laporan Data Kekerasan Kab. Malang Bulan Januari-Desember 2015...	72
Tabel 3 Laporan Data Kekerasan Kab. Malang Bulan Januari-Maret 2016	73
Tabel 4 Pandangan MUI Kab. Malang dan KP3A Kab. Malang mengenai Pasal 81 PERPPU Nomor 1 Tahun 2016	94
Tabel 5 Pandangan MUI Kab. Malang dan KP3A Kab. Malang terhadap hukuman yang sesuai bagi pelaku kekerasan seksual anak	100



ABSTRAK

Musyafa Abdul Munim. 2016. *Perlindungan Anak Dari Pelaku Kekerasan Seksual (Studi Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Malang serta Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang Terhadap Pasal 81 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak)*. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah. Fakultas Syari'ah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Erfaniah Zuhriah, S.Ag, M.H.

Kata Kunci: Pandangan, MUI, KP3A, Kekerasan Seksual, Anak, PERPPU.

Angka kekerasan seksual terhadap anak-anak yang semakin hari semakin meningkat di Indonesia membuat pemerintah beserta jajarannya mengoreksi kembali peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan anak. Sehingga muncullah PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam PERPPU tersebut dimuat hukuman-hukuman bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang lebih berat dari pada peraturan-peraturan sebelumnya, sehingga diharapkan hukuman-hukuman tersebut dapat menekan angka kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia. Namun dalam perkembangannya hukuman-hukuman tersebut mendapat tanggapan yang beragam dari berbagai kalangan baik yang menolak maupun menerima.

Dari permasalahan tersebut, peneliti tergerak untuk mengadakan penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan MUI Kab. Malang dan KP3A Kab. Malang terhadap hukuman pelaku kekerasan seksual dalam pasal 81 PERPPU No. 1 Tahun 2016, serta untuk mengetahui pandangan mereka terhadap hukuman yang sesuai bagi pelaku kekerasan anak tersebut.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Malang dengan menggunakan paradigma alamiah yang bersumber dari pandangan fenomenologis dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian case study. Sedangkan data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder yang dilakukan dengan teknik pengamatan, wawancara dan dokumentasi yang kemudian data tersebut diedit, diperiksa dan disusun secara cermat serta diatur sedemikian rupa yang kemudian dianalisis dengan deskriptif kualitatif.

Dari hasil penelitian, secara umum keseluruhan informan setuju terhadap hukuman yang tertuang dalam Pasal 81 PERPPU No. 1 Tahun 2016. Hukuman penjara seumur hidup, hukuman mati, dan pengumuman identitas pelaku menurut sebagian informan sudah sesuai dengan Jinayah Islam. Namun, keseluruhan informan kurang setuju tentang hukuman kebiri. MUI tidak setuju karena adanya efek yang ditimbulkan yakni perubahan sifat dan karakter ke arah perempuan, sedangkan merubah qodrat manusia adalah dilarang baik secara kemanusiaan terlebih agama. Sedangkan KP3A tidak setuju tentang hukuman kebiri bilamana hasrat seksualnya tidak dapat hilang secara permanen. Tentang hukuman yang sesuai bagi pelaku, dan dilihat dari dampak yang dialami korban, mereka lebih setuju bila hukuman penjara seumur hidup dan hukuman mati diterapkan bagi pelaku kekerasan seksual anak.

ABSTRACT

Musyafa Abdul Munim. 2016. **Protection of Children from Sexual Abuser (Study of Indonesian Council Opinion's at Malang District and Women's Empowerment Office and Child Protection about 81 clause of replacement legislation government regulation No. 1 of 2016 regarding Child Protection)**. Thesis. Programs Al-Ahwal Al-Syakhshiyah. Faculty of Shariah. State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervising: Erfaniah Zuhriah, S.Ag, M.H.

Keywords: Opinion, MUI, KP3A, Sexual Abuse, Child.

Figures of child sexual abuse are increasingly rising in Indonesia, make the government and their staff corrected legislation of child protection. Thus came PERPPU No. 1 of 2016 on the second amendment to Law No. 23 of 2002 regarding Child Protection. That PERPPU loaded punishment for perpetrators of child sexual abuse which harder than previous rules, so that punishment expected to reduce the figures of child sexual abuse in Indonesia. But in the fact, that punishments received mixed responses from various groups which rejecting or accepting.

Of these problems, researcher moved to take research to know how the opinion of MUI Kab. Malang and KP3A Kab. Malang about punishment of child sexual abuser in 81 clause PERPPU No. 1 of 2016, as well as to know their opinion on the appropriate punishment for child abusers.

This research was conducted in Malang by using naturally sourced scientific paradigm by using phenomenological qualitative approach and type of case study research. While the collecting data is primary data and secondary data which are using observation, interviews and documentation. Then data is edited, checked and prepared carefully and arranged then analyzed by qualitative descriptive.

From this research, generally, all of informant agreed that punishments in 81 clause PERPPU No. 1 of 2016. The punishments of life imprisonment, the death punishment, and the announcement of identity, according to some informants, that punishments are appropriate with Islamic law. But throughout informants disagree on castration punishment. MUI disagree because of arising effects then, it can changes nature and character toward women, whereas changing human's natural tendency is prohibited both humanly especially religion. While KP3A disagree about that punishment if sexuality can't gone permanetly. On the appropriate punishment for perpetrators, and looking from the impact which experienced by victims, they (informans) are more amenable when life imprisonment and the death punishment are applied for child sexual abuser.

ملخص البحث

مشفع عبد المنعم, 2016, محافظة الطفل من شدة جنس التناسلي (في رأي مجلس العلماء الاندونيسي بناحية مالاچ و مكتب تمكين المرأة ومحافظة الطفل بناحية مالاچ على فصل 81 من تنظيم الحكومية مبدل القانون برکم 1 سنت 2016 على محافظة الطفل). بحث جامعي. بقسم الأحوال الشخصية في كلية الشريعة بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالاچ. المؤدبة: عرفانية زهرية العاملة الدينية, الماجستير الحكومية.

الكلمات الرئيسية: رأي, مجلس العلماء الاندونيسي, KP3A, شدة جنس التناسلي, الطفل

كان عدد شدة جنس التناسلي على الطفل رافعا ياندونيسي فمع ذلك صحح امير مع صفوفه احكام من حافظ الاطفال. فكان PERPPU برکم 1 سنت 2016 على تغير الثانية من قانون برقم 23 سنت 2002 علي حافظ الطفل. فيه أحكام ثقلی من القانون قبله على من عمل شدة جنس التناسلي على الطفل, يرجى به ان ينقص عدد شدة جنس التناسلي على الطفل باندونيسي. لكن اليوم, كان ذلك الحكم خلافا من الفرق المتنوعة, بعضهم يردده وغيرهم يقبله. من تلك المسألة, الباحث يبحث هذا البحث ليعرف كيف رأي مجلس العلماء الاندونيسي بناحية مالاچ و KP3A بناحية مالاچ على حكم الذي عمل شدة جنس التناسلي على الطفل (عاشق الأطفال) الذي كان في فصل 81 PERPPU برکم 1 سنت 2016 ومع ذلك ليعرف كيف رأيهم على الحكم المناسب لعامل شدة جنس التناسلي على الطفل. هذا البحث يعمل بناحية مالاچ ويستعمل نمادجا سادجا من رأي الظواهر على نهج النوعي وجنس البحثه هو دراسة حالية. وجمع المعلومات اساسيا و ثانويا بطريق الملاحظة والمقابلة والتوثيق. بعد ذلك, كانت المعلومات يفتح ثم ينظف ويشكل بإقتصاد وينظم حينئذ ثم يحلله صفيا نوعيا. اما الحاصل في هذا البحث, كل المخبرين يوافقون الحكومات في فصل 81 PERPPU برکم 1 سنت 2016. كان حكم السجن بكل حيات والموت واعلان هوية مناسبين على حكم الشرعي عند رأيهم. بل هم لا يوافقون عند حكم العاجزة لآثار بعده يعني تغيير الصفة والطباع الى المؤنث, مع ان تغيير فطرة الناس حرم عند الدين والانسانية. اما الحكم المناسب للفاعل عند رأيهم هو السجن بكل حيات والموت بعدما يرى الآثار في مصاب عليه اي الاطفال



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap makhluk yang berakal pasti dikaruniai oleh Allah nafsu dalam dirinya, termasuk manusia yang merupakan makhluk Allah yang paling sempurna. Nafsu termasuk didalamnya nafsu seksual, selain dapat meneruskan keturunan, nafsu merupakan kebutuhan yang sifatnya naluri (fitrah), sebagaimana firman Allah SWT:

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ

وَالْحَيْلِ الْمَسْؤُومَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ - ١٤

Artinya:

”Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah lading. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik”. (Q.S. Ali Imran/3: 14).²

Nafsu seksual, biasanya hanya dapat dibahas sebagai medium ekspresi hubungan antara manusia yang sangat pribadi sifatnya. Lebih dikenal hanya sebagai persoalan biologis ataupun dorongan psikologis semata yang bersifat alamiah, memberikan nikmat yang tertinggi dan dimiliki oleh setiap manusia, tanpa peduli kedudukan sosialnya. Namun tidak dapat dipungkiri, nafsu seksual ini pula yang terkadang dapat menjerumuskan manusia ke dalam jurang kriminalitas. Seperti tindak pidana pemerkosaan, pencabulan, sodomi dan tindak-tindak pidana lainnya yang terkait dengan kesusilaan.

Pemukosaan, pencabulan, sodomi bukan hanya termasuk tindak pidana kejahatan tetapi juga merupakan tindak pidana kekerasan baik secara fisik maupun mental, sebab korban mengalami trauma yang hebat bahkan mengalami goncangan jiwa seumur hidup. Sementara biasanya pelaku tersebut hanya menerima hukuman yang ringan, terlebih lagi apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap anak. Beban psikis yang akan ditanggung oleh korban akan jauh lebih berat, jalan hidupnya masih panjang padahal banyak cita-cita yang masih harus diraih.

² *Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI. (Surabaya: Duta Ilmu, 2005), h.. 64.*

Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa adanya perlakuan diskriminatif. Dalam sejumlah ayat dalam Al-Qur'an ditegaskan bahwa anak adalah:

- 1) Merupakan karunia serta nikmat Allah SWT
- 2) Merupakan perhiasan kehidupan dunia
- 3) Pelengkap kebahagiaan hidup dalam keluarga
- 4) Sebagai bentuk anugerah Allah bagi orang-orang yang senang berdzikir dan senantiasa mohon ampun³

Maka dari itu negara telah memberikan payung hukum terhadap tindak pidana pencabulan atau kekerasan seksual terhadap anak. Hal tersebut diatur dalam Pasal 290 angka 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP), yang berbunyi:

“Diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun bagi barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk kawin.”⁴

Serta terdapat juga pada Pasal 81 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak), yang berbunyi:

“(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun

³ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. (Malang: UIN Maliki Press, 2013), h. 163.

⁴ Kumpulan Kitab Undang-undang Hukum, (Jakarta: Wipress, 2008), h. 496.

dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).”

“(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.”⁵

Selain itu, Konvensi tentang Hak-hak Anak (yang disetujui oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989) juga mengatur mengenai perlindungan anak dari penyalahgunaan seks (Pasal 19). Mengenai hal tersebut selanjutnya juga terdapat di dalam Pasal 58 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU HAM), yang berbunyi:

“(1) Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk pelecehan seksual selama berada dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.”

“(2) dalam hal orang tua atau pengasuh anak melakukan pelecehan seksual termasuk perkosaan maka harus dikenakan pemberatan hukuman.”⁶

Selanjutnya di dalam Undang-undang yang sama, yakni di dalam Pasal 65, yang berbunyi:

”Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual.”⁷

Namun seiring berjalannya waktu, pada kenyataannya undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tersebut dirasa belum dapat berjalan secara efektif karena masih adanya tumpang tindih antara peraturan perundang-

⁵ UU No. 23 Thn. 2002 Tentang Perlindungan Anak, (Jakarta: Laksana, 2012), h. 78.

⁶ UU No. 39 Thn. 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

⁷ UU No. 39 Thn. 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

undangan sektoral terkait dengan definisi anak, di sisi lain maraknya kejahatan terhadap anak di tengah-tengah masyarakat, salah satunya adalah kejahatan seksual yang saat ini banyak dilakukan oleh orang-orang dekat sang anak, serta belum terakomodirnya perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas. Sehingga, berdasarkan paradigma tersebut maka Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang saat ini sudah berlaku ± (kurang lebih) 12 (dua belas) tahun akhirnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak terutama kepada kejahatan seksual yang bertujuan untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkrit untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi anak (korban kejahatan) dikemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama.

Dalam Pasal 81 UU Perlindungan Anak 2014:

“(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

“(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”

“(3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau

tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”⁸

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mulai efektif berlaku pertanggal 18 Oktober 2014 banyak mengalami perubahan paradigma hukum, diantaranya memberikan tanggung jawab dan kewajiban kepada negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua atau wali dalam hal penyelenggaraan perlindungan anak, serta dinaikannya ketentuan pidana minimal bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak, serta diperkenalkannya sistem hukum baru yakni adanya hak restitusi.

Dapat diketahui bahwasannya tuntutan hukuman bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak pada UU Nomor 23 Tahun 2002 hanya diberi hukuman minimal 3 tahun, dan maksimal 15 tahun dan denda maksimal Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan minimal Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 diubah dengan ancaman pidana maksimal 15 (lima belas) tahun, minimal 5 (lima) tahun dan denda maksimal sebanyak Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

Data kekerasan seksual pada anak beberapa tahun terakhir menunjukkan intensitas yang terus meningkat. Diperkirakan, setiap satu hingga dua menit terjadi kekerasan dan pelecehan seksual pada anak sehingga setiap tahunnya tercatat sekitar 788.000 kasus. Catatan Komnas

⁸ Pasal 82 UU No. 35 Thn. 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Thn. 2002 Tentang Perlindungan Anak, (Jakarta: Wipress, 2015), h. 44.

anak pada tahun 2013 mencapai 736 kasus, meliputi 44,43% kekerasan seksual, 31,66% kekerasan fisik, dan 23,91% kekerasan psikis dan penelantaran. Sedangkan tahun 2014 sampai dengan pertengahan tahun 2014 sudah tercatat 426 kasus, meliputi 52% kekerasan seksual, 28,5% kekerasan fisik, kemudian sisanya adalah kekerasan psikis dan penelantaran.⁹

Maraknya kekerasan seksual pada anak menjadi gambaran betapa lemahnya jaminan keamanan. Bahkan orang dewasa yang seharusnya menjadi pelindung justru menjadi sumber ancaman bagi anak-anak. Hal ini menggambarkan bahwa keluarga dan lingkungan sekitar tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai tempat yang aman. Sebagai usaha untuk melindungi hak-hak anak atas kejahatan seksual, di beberapa Negara eropa dan Amerika menerapkan sanksi kebiri sebagai hukuman yang setimpal bagi kejahatan semacam ini.¹⁰

Sehingga, pada tanggal 25 mei 2016, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan ke 2 atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam PERPPU ini, termuat hukuman pokok berupa pidana penjara selama 10-20 tahun, penjara seumur hidup, dan hukuman mati yang mana dijelaskan dalam Pasal 81 ayat (5) PERPPU No. 1 Tahun 2016 yang isinya:¹¹

⁹ Seto Mulyadi, *Nasib Anak-anak di Indonesia Kini*, Kompas, 22 Juni 2014.

¹⁰ N. Katz, *Child Snatching, The Legal Response to The Abduction Of Children*, 1981, h. 61

¹¹ Pasal 81 ayat (5) PERPPU No. 1 Tahun 2015.

“(5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.”¹²

Disamping hukuman pokok diatas, dalam PERPPU ini dimuat pula hukuman tambahan berupa pengumuman identitas pelaku, kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik yang mana hukuman tambahan tersebut disebutkan dalam Pasal 81 ayat (6) dan (7) PERPPU No. 1 Tahun 2016 yang isinya:¹³

- 1) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
- 2) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

PERPPU ini menarik untuk diteliti dan dikaji, di mana peraturan tersebut banyak terdapat pro dan kontra baik dari masyarakat, lembaga masyarakat, hingga lembaga Negara. Disatu sisi hukuman tersebut dinilai melanggar nilai-nilai kemanusiaan. Namun di sisi lain, hukuman tersebut memang pantas diberikan kepada pelaku karena efek yang telah ia lakukan kepada korban yang notabennya masih di bawah umur. Namun tak dapat dipungkiri hukuman tersebut timbul karena pemerkosaan atau kekerasan seksual dipandang sebagai kejahatan yang sangat merugikan korban. Kerugian ini dapat berupa rasa trauma atau rasa malu kepada keluarga atau

¹² Pasal 81 ayat (5) PERPPU No. 1 Tahun 2015.

¹³ Pasal 81 ayat (6) dan (7) PERPPU Nomor 1 Tahun 2016.

masyarakat.¹⁴ Rasa trauma dan malu yang dialami korban dapat berpengaruh dalam kehidupannya hingga kelak ia dewasa.

Namun demikian dalam realitasnya di masyarakat sendiri kasus kekerasan seksual berupa pemerkosaan hingga disertai pembunuhan sadis masih sering terjadi di tanah air. Belum lama ini sering kita mendengar berita tentang kekerasan anak di belahan tanah air melalui berbagai media massa, salah satu yang cukup menyita perhatian adalah kasus pembunuhan sadis disertai dengan pemerkosaan seperti yang dialami oleh Yuyun, siswi SMP di Bengkulu yang diperkosa 14 pria mabuk. Selain yuyun, kasus pemerkosaan dan pembunuhan sadis juga dialami Eno Parinah (18), karyawan PT Polyta Global Mandiri Tangerang Banten yang diperkosa tiga pria, lalu dibunuh dengan menusukkan gagang cangkul ke kemaluan korban sampai ke paru-paru. Dan masih banyak kasus-kasus lainnya yang terjadi di tanah air hingga sekarang.

Dari satu kasus dari sekian banyak kasus yang ada dalam realitas masyarakat itu, hendaknya kita dapat membuka mata kita lebar-lebar bahwa di luar sana pastilah ada Yuyun dan Eno lain yang harus dilindungi hak dan jiwanya sebagai calon penerus bangsa ini. Maka perlu adanya suatu kajian tentang penerapan hukuman bagi pelaku kekerasan seksual anak yang sesuai dengan nilai keagamaan, psikologi dan sosial. Sehingga diharapkan hak-hak anak dari korban kekerasan seksual dapat terpenuhi secara bijak dan

¹⁴ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual* (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan), (Bandung: PT.Refika Aditama, 2001), h. 53.

hukuman bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak pun sesuai dengan nilai-nilai keadilan, baik keadilan di mata Tuhan maupun manusia.

Berdasarkan hal diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“PERLINDUNGAN ANAK DARI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL (Studi Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Malang Serta Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Terhadap Pasal 81 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak)”**. Peneliti memilih Kabupaten Malang sebagai objek kajiannya berdasarkan beberapa pertimbangan, antara lain karena Kabupaten Malang termasuk salah satu Kabupaten di Jawa Timur yang memiliki tingkat kekerasan seksual anak yang tinggi yaitu 69 kasus selama Januari-Juli 2014. "Dari 153 pengaduan kasus kekerasan yang masuk ke Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KP3A) Kabupaten Malang, selama semester pertama 2014 (Januari-Juli), 69 kasus di antaranya adalah kekerasan seksual terhadap anak, sedangkan pada 2013, pengaduan kasus kekerasan anak yang masuk ke Kantor P3A sebanyak 234 kasus dan 112 di antaranya merupakan kasus pelecehan seksual.¹⁵ Disamping itu pula dari perkara yang tinggi tersebut tentunya narasumber mempunyai beragam pandangan tentang hukuman yang sesuai

¹⁵ <http://news.okezone.com/read/2014/11/13/340/1064833/angka-kejahatan-seksual-anak-di-malang-tinggi>, diakses tanggal 24 Februari 2016.

dengan pelaku kekerasan seksual anak yang semakin hari semakin mengawatirkan.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan apa yang dipaparkan pada latar belakang masalah diatas, maka inti dari permasalahan diatas ialah:

1. Bagaimanakah pandangan MUI Kab. Malang dan KP3A (Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Kab. Malang terhadap hukuman pelaku kekerasan seksual anak yang tertuang dalam Pasal 81 PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan ke 2 atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak?
2. Bagaimana pandangan dan dasar pemikiran MUI Kab. Malang dan KP3A (Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Kab. Malang terhadap hukuman yang sesuai bagi pelaku kekerasan seksual anak di Indonesia dalam kaitannya dengan perlindungan anak?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui pandangan MUI Kab. Malang dan KP3A (Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Kab. Malang terhadap hukuman pelaku kekerasan seksual anak yang tertuang

dalam Pasal 81 PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan ke 2 atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2. Untuk mengetahui pandangan dan dasar pemikiran MUI Kab. Malang dan KP3A (Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Kab. Malang terhadap hukuman yang sesuai bagi pelaku kekerasan seksual anak di Indonesia dalam kaitannya dengan perlindungan anak.

D. Manfaat Penelitian

Pemecahan masalah yang ingin dicapai dari pembahasan ini ialah:

1. Manfaat teoritis

Sebagai rekomendasi dalam membuat peraturan perundang-undangan mengenai hukuman pelaku kekerasan seksual anak yang sesuai dengan nilai keagamaan dan kemanusiaan.

2. Manfaat praktis

- a) Bagi penulis, penelitian ini dapat menambah khazanah dan wawasan keilmuan tentang hukuman pelaku kejahatan seksual anak menurut berbagai sisi pandangan, yakni ulama dan pemerhati anak.
- b) Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pengetahuan dan wawasan terhadap hukuman pelaku kekerasan seksual anak yang sesuai dengan aspek

agama dan sosial/psikologi kepada pihak-pihak yang memiliki permasalahan yang sama atau ingin mengadakan penelitian lebih lanjut.

E. Definisi Operasional

Untuk memperoleh gambaran tentang judul dalam penulisan ini, maka penulis akan memberikan pengertian dari beberapa kata yang terdapat dalam judul tersebut, yaitu:

1. Seksual: Atau hubungan seksual artinya secara prinsip adalah tindakan sanggama yang dilakukan oleh manusia. Akan tetapi dalam arti yang lebih luas juga merujuk pada tindakan-tindakan lain yang sehubungan atau menggantikan tindakan sanggama, jadi lebih dari sekadar merujuk pada pertemuan antar alat kelamin lelaki dan perempuan.¹⁶

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan susunan kronologi mengenai penulisan penelitian ini, hal ini dimaksudkan untuk mempermudah pembuatan terhadap persoalan yang ada di dalam penelitian ini.

¹⁶ <https://id.wikipedia.org/wiki/Persetubuhan>. Diakses tanggal 24 Februari 2016.

Agar penyusunan penelitian ini terarah, sistematis dan saling berhubungan satu bab dengan bab yang lain, maka peneliti secara umum dapat menggambarkan susunannya sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN, pada bab ini, penulis memaparkan tentang latar belakang mengapa penulis ingin meneliti tentang pandangan MUI Kab. Malang dan KP3A Kab. Malang terhadap hukuman pelaku kekerasan seksual anak dalam rangka perlindungan dan tumbuh kembang anak. Disamping itu dimuat pula rumusan masalah dimana terdapat beberapa pertanyaan yang kemudian dirumuskan pada tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA, pada bab ini peneliti menjelaskan tentang penelitian terdahulu, serta teori-teori yang berkaitan dengan judul penelitian yang nantinya dipergunakan dalam menganalisa setiap permasalahan yang ada. Adapun kajian teori ini membahas tentang kebutuhan dan hak anak, kekerasan seksual terhadap anak, tindak pidana seksual terhadap anak.

BAB III: METODE PENELITIAN, bab ini sangat berperan aktif dalam mencari data dalam penelitian, oleh karena itu peneliti menggunakan beberapa hal untuk mempermudah dalam mencari sebuah data tersebut diantaranya adalah jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengambilan data, metode pengolahan dan analisis data, dan metode keabsahan data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, pada bab ini peneliti akan menganalisis data-data baik melalui data primer maupun data skunder untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan yakni hasil wawancara dari para narasumber dan literatur-literatur pendukung.

BAB V: PENUTUP, bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil yang diteliti. Bab ini sangat penting sekali dalam menjawab secara singkat dari rumusan masalah yang telah ditetapkan tentang hukuman pelaku kekerasan seksual anak perspektif MUI Kab. Malang dan KP3A Kab. Malang.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini, peneliti membahas tentang hukuman pelaku kekerasan seksual terhadap anak perspektif MUI Kab. Malang dan KP3A Kab. Malang. Untuk dapat memperjelas dan mempertegas bahwasannya penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, maka sekiranya perlu adanya pembahasan yang mendasar tentang penelitian terdahulu untuk dikaji dan ditelaah secara seksama. Adapun penelitian-penelitian terdahulu dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Miftahu Chairina, Mahasiswi Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta program studi Jinayah Siyasah dengan NIM 105045101492 tahun angkatan 2009 dengan judul: Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak di Bawah Umur Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam (Kajian Atas Putusan PN Depok).¹⁷ Peneliti dalam hal ini memfokuskan pembahasan tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di bawah umur berdasarkan analisa data putusan Pengadilan Negeri Depok (No.475/PID/B/2008?PN.DPK) dengan landasan hukum Islam. Penelitian ini berupa kajian pustaka (putusan PN Depok). Adapun hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana 2 tahun kepada pelaku pemerkosaan anak di bawah umur tidaklah sesuai dengan asas-asas keadilan yang mana hakim lebih memilih hukuman teringan untuk pelaku pemerkosaan tersebut. Sedangkan dalam hukum Islam, ia dihukumi hukuman had dan harus ditindak dan dituntut oleh penguasa bukan karena pengaduan dari orang lain.
2. Penelitian skripsi yang disusun oleh Desi Anggreini, NIM 04360059, Mahasiswi Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga program studi Perbandingan Madzhab dan Hukum angkatan 2009. Judul dalam penelitian tersebut ialah, “Pelecehan

¹⁷ Miftahu Chairina dalam skripsinya, “*Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak di Bawah Umur Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam (Kajian Atas Putusan PN Depok)*”, (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009).

Seksual Terhadap Anak di bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”.¹⁸ Penelitian ini dibuat atas dasar fakta dilapangan tentang dunia anak yang sangat memprihatinkan, maka dari itu kondisi tersebut haruslah mendapat perhatian yang serius. Kajian dalam skripsi ini merupakan penelitian hukum, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptik analitik. Data yang digunakan berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dari hukum Islam maupun hukum positif, yang dianalisis secara kualitatif dan kemudian diinterpretasikan dengan metode deduktif. Adapun hasil dari penelitian tersebut dalam masalah pelecehan seksual terhadap anak adalah, hukum positif memberikan gambaran yang jelas tentang pelecehan seksual dan sanksi pidananya. Sedangkan kelebihan hukum Islam adalah memberikan hukuman yang jelas yaitu sanksi yang berat.

3. Penelitian skripsi berjudul “Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang Pasca Terbitnya Perda No. 3 Tahun 2009 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan”¹⁹ yang disusun oleh Al-Machi Ahmad, Mahasiswa UIN Maliki Malang program studi Al-

¹⁸ Desi Anggreini dalam skripsinya, “*Pelecehan Seksual Terhadap Anak di bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*”, (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009).

¹⁹ Al-Machi Ahmad dalam skripsinya, “*Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang Pasca Terbitnya Perda No. 3 Tahun 2009 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan*”. (UIN Maliki Malang, 2014).

Akhwal Al-Syakhshiyah dengan NIM 09210008 tahun ajaran 2014. Penelitian ini membahas tentang bentuk, proses, dan kendala-kendala yang dihadapi oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang selaku lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Malang untuk menangani kasus-kasus kekerasan dalam keluarga, baik yang dialami oleh pasangan suami-isteri maupun anak-anak. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif, sedangkan teknik pengumpulan datanya ditekankan pada wawancara dan dokumentasi pada P2TP2A Kab. Malang. Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, P2TP2A Kab. Malang melakukan pekerjaan pada tiga lini dalam penanggulangan kasus kekerasan dalam rumah tangga, yaitu lini pencegahan, pendampingan, rehabilitasi dan reintegrasi. Sedangkan kendala yang mereka alami diantaranya adalah keterbatasan tenaga konselor dan sumber dana, juga cakupan Kabupaten Malang yang sangat luas yang membuat program P2TP2A kurang berjalan maksimal.

No	Identitas	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1	Chairina, Miftahu. UIN Syarif Hidayatullah	<i>Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak di Bawah Umur Dalam Pandangan</i>	Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana 2 tahun kepada pelaku pemerkosaan	Kesamaannya terletak pada objek kajiannya yaitu berupa tindak pidana	Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian empiris, sehingga dalam

	Jakarta Thn 2009. ²⁰	<i>Hukum Pidana Islam</i> (Kajian Atas Putusan PN Depok).	anak di bawah umur tidaklah sesuai dengan asas-asas keadilan yang mana hakim lebih memilih hukuman teringan untuk pelaku pemerkosaan tersebut. Sedangkan dalam hukum islam, ia dihukumi hukuman had dan harus ditindak dan dituntut oleh penguasa bukan karena pengaduan dari orang lain.	(seksual) terhadap anak	metode pengumpulan datanya menggunakan wawancara atau interview berbeda dengan penelitian sebelumnya yang berupa kajian pustaka (putusan PN Depok).
2	Anggreini, Desi. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Thn 2009. ²¹	Pelecehan Seksual Terhadap Anak di bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.	Hukum positif memberikan gambaran yang jelas tentang pelecehan seksual dan sanksi pidananya. Sedangkan kelebihan hukum Islam adalah memberikan hukuman yang jelas yaitu	Kesamaannya terletak pada objek kajiannya yaitu sama-sama membahas tentang hukuman bagi pelaku pelecehan atau kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur.	Penelitian ini termasuk penelitian empiris, sedangkan penelitian terdahulu termasuk penelitian normatif yang mengedepankan pustaka sebagai data primernya.

²⁰ Miftahu Chairina dalam skripsinya “Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak di Bawah Umur Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam (Kajian Atas Putusan PN Depok)” (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009).

²¹ Adhiaksa Hendriwati dalam skripsinya “Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap Putusan Perkara No: 325/PID. B/2007/PN. JAK. SEL tentang Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak”, (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009).

			sanksi yang berat.		
3	Ahmad, Al-Machi. UIN Maliki Malang Thn. 2014.	Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang Pasca Terbitnya Pedoman No. 3 Tahun 2009 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	P2TP2A Kab. Malang melakukan pekerjaan pada tiga lini dalam penanggulangan kasus kekerasan dalam rumah tangga, yaitu lini pencegahan, pendampingan, rehabilitasi dan reintegrasi. Sedangkan kendala yang mereka alami diantaranya adalah keterbatasan tenaga konselor dan sumber dana, juga cakupan Kabupaten Malang yang sangat luas yang membuat program P2TP2A kurang berjalan maksimal.	Persamaannya terletak pada metode penelitiannya yang sama-sama termasuk jenis penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif dan wawancara sebagai metode pengambilan datanya. Sedangkan objek kajiannya sama-sama membahas tentang kekerasan terhadap anak. Dan lokasi penelitiannya yang sama dengan KP3A Kab. Malang dan masih dalam satu instansi.	Perbedaannya ialah, bilamana penelitian terdahulu membahas tentang peran, penelitian ini membahas tentang pandangan tentang hukum.

Dari penelitian-penelitian diatas, dapat diketahui bahwasannya penelitian ini yang berjudul, “Perlindungan Anak Dari Pelaku Kekerasan Seksual (Studi Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Malang Serta Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Terhadap

Pasal 81 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak” belum pernah diteliti karena objek dan fokus kajian penelitiannya berbeda dengan penelitian-penelitian diatas yang mana dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara sehingga penelitian ini termasuk kedalam penelitian yang bersifat empiris yang nantinya digunakanlah pendekatan kualitatif dalam pengambilan datanya.

B. Kebutuhan dan Hak Anak

1. Pengertian Anak

Dalam hukum positif di Indonesia anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/person under age*), orang yang dibawah umur atau keadaan dibawah umur (*minderjarig heid/inferiority*) atau biasa disebut juga sebagai anak yang berada dibawah pengawasan wali (*minderjarige under voordij*).

Pengertian anak di sini mencakup batas usia anak. Batas usia anak memberikan pengelompokan terhadap seseorang untuk dapat disebut sebagai anak. Yang dimaksud dengan batas usia anak adalah pengelompokan usia maksimum sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum.²²

²² Maulana Hasan Wadog, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Garfindo, 2000), h. 24.

Di Indonesia mengenai batasan usia tersebut dapat dilakukan penelusuran terhadap beberapa peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

a. Menurut Hukum Perdata

Definisi belum dewasa tercantum dalam pasal 330 KUHPerdata, yaitu:

“Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dari dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak berada dalam kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana teratur dalam bagian ke-tiga, ke-empat, ke-lima, ke-enam, bab ini.”²³

b. Menurut Hukum Pidana

Orang yang belum dewasa dalam pasal 45 KUHPidana, didefinisikan sebagai berikut:

“Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan sesuatu sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharaannya, tanpa pidana apapun, jika perbuatan merupakan kejahatan atay salah satu pelanggaran berdasarkan Pasal-Pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503, 514, 517-519, 526, 531, 532, 536, dan 540 serta belum lewat duat tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut diatas, dan putusannya telah menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah.”²⁴

c. Menurut Undang-Undang tentang Perlindungan Anak

²³ Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum, (Jakarta: Wipress, 2008), h. 88.

²⁴ Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum, h. 446.

Dalam UU RI Nomor 23 Tahun 2002, Bab I pasal 1 ditegaskan bahwa, “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Perlindungan anak adalah segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sedangkan hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.²⁵

Mengenai pengertian atau definisi anak dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia saat ini, belum ada batasan yang baku. Artinya antara peraturan satu dengan yang lainnya belum terdapat kesamaan, maka dapat dipahami dan diambil kesimpulan bahwa penetapan batasan umur atau usia anak digantungkan pada kepentingan pada saat produk hukum tersebut dibuat.

2. Hak Anak

Hak-hak anak termuat dalam Konvensi Hak Anak dan UU Perlindungan Anak. Menurut Chandra Gautama, hak anak yang termuat dalam Konvensi Hak Anak ialah:

- a) Hak untuk kelangsungan hidup dan berkembang, mendapatkan nama, kewarganegaraan, identitas, standar hidup yang layak dan kesehatan yang paling tinggi;

²⁵ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2013), h. 272.

- b) Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam konflik bersenjata, jika mengalami konflik hukum, eksploitasi sebagai pekerja anak, eksploitasi dalam penyalahgunaan obat-obatan;
- c) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum jika mengalami eksploitasi seksual dan penyalahgunaan seksual;
- d) Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus dari penculikan, penjualan, dan perdagangan anak-anak dan jika mengalami eksploitasi sebagai anggota kelompok minoritas atau masyarakat adat;
- e) Hak untuk hidup dengan orang tua dan tetap berhubungan dengan orang tua bila dipisahkan dari salah satu orang tua;
- f) Hak untuk mendapatkan pelatihan ketrampilan, berekreasi, bermain, dan berpartisipasi dalam kegiatan seni dan kebudayaan;
- g) Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam situasi yang genting dan perlindungan khusus sebagai pengungsi;
- h) Hak untuk bebas beragama, berserikat, dan berkumpul secara damai;
- i) Hak untuk mendapatkan informasi dan berbagai sumber, mendapatkan perlindungan pribadi, perlindungan dari siksaan, perlakuan yang kejam, hukuman, perlakuan yang tidak manusiawi, penangkapan sewenang-wenang, penangkapan sewenang-wenang, perampasan kebebasan, dan
- j) Hak untuk mendapatkan pendidikan dasar secara Cuma-Cuma.²⁶

Kemudian, hak-hak anak juga diatur di dalam Undang-Undang No.

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak²⁷ dan Undang-Undang No. 35

Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU. No. 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak²⁸, diantara hak-hak tersebut ialah:

- a) Hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b) Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
- c) Hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali;
- d) Hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya

²⁶ Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989.

²⁷ UU No. 23 Thn. 2002 Tentang Perlindungan Anak, (Jakarta: Laksana, 2012).

²⁸ UU No. 35 Thn. 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Thn. 2002 Tentang Perlindungan Anak, (Jakarta: Wipress, 2015).

tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- e) Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial;
- f) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat;
- g) Hak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan atau pihak lain;
- h) Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus;
- i) Hak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;
- j) Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri;
- k) Setiap Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial;
- l) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi; eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; penelantaran; kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; ketidakadilan; dan perlakuan salah lainnya;
- m) Hak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir;
- n) Hak untuk memperoleh perlindungan dari: penyalahgunaan dalam kegiatan politik; pelibatan dalam sengketa bersenjata; pelibatan dalam kerusuhan sosial; pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan; pelibatan dalam peperangan; dan kejahatan seksual;
- o) Hak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;
- p) Hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum;
- q) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya;

- r) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan;
- s) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

C. Kekerasan Terhadap Anak

1. Pengertian Kekerasan terhadap Anak

Dalam kamus bahasa Indonesia, kekerasan diartikan dengan perihial yang bersifat dan berciri keras, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain atau ada paksaan.²⁹ Sedangkan dalam tatanan bahasa Inggris, *abuse* adalah kata yang biasa diterjemahkan menjadi kekerasan, penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah. Dalam *The Social Work Dictionary* Barker mendefinisikan *abuse* sebagai “*improper behavior intended to cause physical, or financial harm to an individual or group*” (Kekerasan adalah perilaku tidak layak yang mengakibatkan kerugian atau bahaya secara fisik, psikologis, atau finansial, baik yang dialami individu maupun kelompok).

Sedangkan istilah *child abuse* atau kadang *child maltreatment* adalah istilah yang biasa digunakan untuk menyebut kekerasan terhadap anak. Sementara itu, Barker mendefinisikan *child abuse*, yaitu “*the recurrent infliction of physical or emotional injury on dependent minor, through intentional beatings, uncontrolled corporal punishment, persistent*

²⁹ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), h. 488.

redicule and defradation, or sexual abuse, usually committed by parents or others in charge of the child's care” (kekerasan terhadap anak adalah tindakan melukai yang berulang-ulang secara fisik dan emosional terhadap anak yang ketergantungan, melalui desakan hasrat, hukuman badan yang tak terkendali, degradasi dan cemoohan permanen atau kekerasan seksual, biasanya dilakukan orang tua atau pihak lain yang seharusnya merawat anak).³⁰

Dari penjelasan diatas, yang dimaksud dengan kekerasan terhadap anak adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, luka berat, ketakutan, rasa tak berdaya, atau penderitaan psikis terhadap seseorang yang usianya belum 18 tahun dan termasuk pula anak dalam kandungan.

2. Bentuk Kekerasan terhadap Anak

Terry E. Lawson, psikiater anak yang dikutip Rakhmat dalam Baihaqi mengklasifikasikan kekerasan terhadap anak (*child abuse*) menjadi empat bentuk, yaitu *emotional abuse*, *verbal abuse*, *physical abuse*, dan *sexual abuse*. Sementara itu, Suharto mengelompokkan *child abuse* menjadi: *physical abuse* (kekerasan secara fisik), *psychological abuse* (kekerasan secara psikologis), *sexual abuse* (kekerasan secara seksual), dan *social abuse* (kekerasan secara social). Keempat bentuk *child abuse* ini dapat dijelaskan sebagai berikut:³¹

³⁰ Abu huraerah, *Child Abuse*, (Bandung: Nuansa, 2007), h. 47.

³¹ Abu huraerah, *Child..* h. 49.

- a. Kekerasan anak secara fisik, adalah penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak, dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu, yang menimbulkan luka-luka fisik atau kematian pada anak. Bentuk luka dapat berupa lecet atau memar akibat persentuhan atau kekerasan benda tumpul, seperti bekas gigitan, cubitan, ikat pinggang atau rotan. Dapat pula berupa luka bakar akibat bensin panas atau berpola akibat sundutan rokok atau setrika. Lokasi luka biasanya ditemukan pada daerah paha, lengan, mulut, pipi, dada, perut, punggung atau daerah bokong. Terjadinya kekerasan terhadap anak secara fisik umumnya dipicu oleh tingkah laku anak yang tidak disukai orang tuanya, seperti anak nakal atau rewel, menangis terus, minta jajan, buang air, kencing atau muntah sembarang tempat, memecahkan barang berharga.
- b. Kekerasan anak secara psikis, meliputi penghardikan, penyampaian kata-kata kasar dan kotor, memperlihatkan buku, gambar, dan film pornografi pada anak. Anak yang mendapatkan perlakuan ini umumnya menunjukkan gejala perilaku maladaptif, seperti menarik diri, pemalu, menangis jika didekati, takut keluar rumah dan takut bertemu dengan orang lain.
- c. Kekerasan anak secara seksual, dapat berupa perlakuan prakontak seksual antara anak dengan orang yang lebih besar (melalui kata, sentuhan, gambar *visual*, *exhibitionism*), maupun perlakuan kontak

seksual secara langsung antara anak dengan orang dewasa (*incest*, perkosaan, eksploitasi seksual).

- d. Kekerasan anak secara sosial, dapat mencakup penelantaran perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh-kembang anak. Misalnya, anak dikucilkan, diasingkan dari keluarga, atau tidak diberikan pendidikan dan perawatan kesehatan yang layak. Eksploitasi anak menunjuk pada sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan keluarga atau masyarakat. Sebagai contoh, memaksa anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial atau politik tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikisnya dan status sosialnya. Misalnya, anak dipaksa untuk bekerja di pabrik-pabrik yang membahayakan (pertambangan, sektor alas kaki) dengan upah rendah dan tanpa peralatan yang memadai, anak dipaksa untuk angkat senjata, atau dipaksa melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga melebihi batas kemampuannya.

Salah satu praktek seks yang dinilai menyimpang adalah bentuk kekerasan seksual (*sexual violence*). Artinya praktik hubungan seksual yang dilakukan dengan cara kekerasan, di luar ikatan perkawinan yang sah dan bertentangan dengan ajaran agama. Kekerasan ditonjolkan untuk

membuktikan pelakunya memiliki kekuatan fisik yang lebih, atau kekuatan fisiknya dijadikan alat untuk memperlancar usaha-usaha jahatnya.³²

3. Dampak Korban Kekerasan terhadap Anak

Dalam faktanya, korban kekerasan paling banyak adalah anak-anak. Secara fisik dan psikis, mereka tak berdaya saat menghadapi kekerasan yang dilakukan orang dewasa.³³ Di Indonesia sendiri, sudah banyak payung hukum demi untuk melindungi generasi-generasi penerus bangsa dari tindak kekerasan seksual anak. Namun, realitanya kejahatan seksual terhadap anak kian hari kian bertambah, sehingga anak yang merupakan penerus generasi bangsa tidak dapat tumbuh dengan optimal layaknya anak-anak pada umumnya.

YKAI (Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia) dalam Suharto menyimpulkan bahwa kekerasan dapat menyebabkan anak kehilangan hal-hal yang paling mendasar dalam kehidupannya dan pada gilirannya berdampak sangat serius pada kehidupan anak di kemudian hari, antara lain:

- a. Cacat tubuh permanen
- b. Kegagalan belajar
- c. Gangguan emosional bahkan dapat menjurus pada gangguan kepribadian
- d. Konsep diri yang buruk dan ketidakmampuan untuk mempercayai atau mencintai orang lain

³² Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2001), h. 32.

³³ Hadi Supeno, *Sekolah Bukan Tempat Aman bagi Anak*, (Jakarta: Kompas, 2008), h. 7.

- e. Pasif dan menarik diri dari lingkungan, takut membina hubungan baru dengan orang lain
- f. Agresif dan kadang-kadang melakukan tindakan criminal
- g. Menjadi penganiaya ketika dewasa
- h. Menggunakan obat-obatan atau alcohol
- i. Kematian.³⁴

Disamping itu, berbagai pendapat para pakar mengenai akibat kekerasan seksual diantaranya adalah:

- a. Penderitaan secara psikologis, seperti merasa tidak lagi berharga akibat kehilangan keperawanan, kegelisahan, kehilangan rasa percaya diri, tidak lagi ceria, sering menutup atau menjauhi kehidupan ramai, tumbuh rasa benci terhadap lawan jenis, dan curia terhadap orang lain.
- b. Kehamilan yang dimungkinkan dapat terjadi, hal ini dapat berakibat lebih fatal lagi bilamana janin yang ada tumbuh menjadi besar.
- c. Penderitaan fisik, artinya akibat perkosaan itu akan menimbulkan luka pada diri korban.³⁵

4. Faktor Penyebab Kekerasan Seksual Anak

Dalam setiap kasus perkosaan atau kekerasan seksual paling tidak melibatkan tiga hal, yakni: pelaku, korban, dan situasi serta kondisi. Ketiga hal tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Masing-masing

³⁴ Abu huraerah, *Child.* h. 56.

³⁵ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, h. 82-83.

mempunyai andil sendiri-sendiri dalam mendorong timbulnya suatu tindak pidana perkosaan. Dari sejumlah pendapat pakar, bahwa faktor penyebab perkosaan atau kekerasan seksual adalah sebagai berikut:

- a. Pengaruh perkembangan budaya yang semakin tidak menghargai etika berpakaian yang menutup aurat, yang dapat merangsang pihak lain untuk berbuat tidak senonoh dan jahat.
- b. Gaya hidup atau mode pergaulan antara laki-laki dengan perempuan yang semakin bebas.
- c. Rendahnya pengalaman dan penghayatan terhadap norma-norma keagamaan yang terjadi di tengah masyarakat.
- d. Tingkat control masyarakat (social control) yang rendah, artinya berbagai perilaku yang diduga sebagai penyimpangan, melanggar hukum dan norma keagamaan kurang mendapatkan respons dan pengawasan dari unsur-unsur masyarakat.
- e. Putusan hakim yang terasa tidak adil, seperti putusan yang cukup ringan yang dijatuhkan pada pelaku. Artinya mereka yang hendak berbuat jahat tidak merasa takut lagi dengan sanksi hukum yang akan diterima.
- f. Ketidakmampuan pelaku untuk mengendalikan emosi dan nafsu seksualnya.

- g. Keinginan pelaku untuk melakukan (melampiasikan) balas dendam terhadap sikap, ucapan (keputusan) dan perilaku korban yang dianggap menyakiti dan merugikannya.³⁶

5. Perlindungan Anak Dari Kekerasan Seksual

Perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadakan situasi dan kondisi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi positif. Ini berarti dilindunginya anak untuk memperoleh dan mempertahankan haknya untuk hidup, mempunyai kelangsungan hidup, bertumbuh kembang dan perlindungan dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya sendiri atau bersama para pelindungnya.

Menurut pasal 1 nomor 2, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak disebutkan bahwa:

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.³⁷

Pada umumnya, upaya perlindungan anak dapat dibagi menjadi perlindungan langsung dan tidak langsung, dan perlindungan yuridis dan non-yuridis. Upaya-upaya perlindungan secara langsung di

³⁶ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2001), h. 72.

³⁷ Undang-Undang No. 23 Tahun 2002.

antaranya meliputi: pengadaan sesuatu agar anak terlindungi dan diselamatkan dari sesuatu yang membahayakannya, pencegahan dari segala sesuatu yang dapat merugikan atau mengorbankan anak, pengawasan, penjagaan terhadap gangguan dari dalam dirinya atau dari luar dirinya, pembinaan (mental, fisik, sosial), pemasyarakatan pendidikan formal dan informal, pengasuhan (asah, asih, asuh), pengajaran (*reward*), pengaturan dalam peraturan perundang-undangan.

Sedangkan, upaya perlindungan tidak langsung antara lain meliputi: pencegahan orang lain merugikan, mengorbankan kepentingan anak melalui suatu peraturan perundang-undangan, peningkatan pengertian yang tepat mengenai manusia anak serta hak dan kewajiban, penyuluhan mengenai pembinaan anak dan keluarga, pengadaan sesuatu yang menguntungkan anak, pembinaan (mental, fisik dan sosial) para partisipan selain anak yang bersangkutan dalam pelaksanaan perlindungan anak, penindakan mereka yang menghalangi usaha perlindungan anak.³⁸

Kedua upaya perlindungan di atas sekilas nampak sama dalam hal bentuk upaya perlindungannya. Perbedaan antara keduanya terletak pada objek dari perlindungan itu sendiri. Objek dalam upaya perlindungan langsung tentunya adalah anak secara langsung. Sedangkan upaya perlindungan tidak langsung, lebih pada para partisipan yang berkaitan dan

³⁸ Arif Gosita, *Masalah perlindungan anak*, (Jakarta: Badan Penerbit FHUI, 1996), h. 6.

berkepentingan terhadap perlindungan anak, yaitu orang tua, petugas dan pembina.

Demi menimbulkan hasil yang optimal, seyogyanya upaya perlindungan ini ditempuh dari dua jalur, yaitu dari jalur pembinaan para partisipan yang berkepentingan dalam perlindungan anak, kemudian selanjutnya pembinaan anak secara langsung oleh para partisipan tersebut.

Upaya-upaya ini lebih merupakan upaya yang integral, karena bagaimana mungkin pelaksanaan perlindungan terhadap anak dapat berhasil, apabila para partisipan yang terkait seperti orang tua, para petugas dan pembina, tidak terlebih dahulu dibina dan dibimbing serta diberikan pemahaman mengenai cara melindungi anak dengan baik.

Ditinjau dari sifat perlindungannya, perlindungan anak juga dapat dibedakan dari menjadi: perlindungan yang bersifat yuridis, meliputi perlindungan dalam bidang hukum perdata dan dalam hukum pidana; perlindungan yang bersifat non-yuridis, meliputi perlindungan di bidang sosial, bidang kesehatan dan bidang pendidikan.³⁹

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat

³⁹ Maulana Hasan Wadog, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Garfindo, 2000), h. 40.

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dijelaskan:

Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan;
- e. pelibatan dalam peperangan; dan
- f. kejahatan seksual.

Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi Anak sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya. Perlindungan terhadap Anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi Anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap Hak Anak oleh Pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas Hak Anak.

Sebagai implementasi dari hal tersebut, Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang secara substantif telah mengatur beberapa hal antara lain persoalan Anak yang sedang berhadapan dengan hukum, Anak dari kelompok minoritas, Anak dari korban eksploitasi ekonomi dan seksual, Anak yang diperdagangkan, Anak korban kerusuhan, Anak yang menjadi pengungsi dan Anak dalam situasi konflik bersenjata, Perlindungan

Anak yang dilakukan berdasarkan prinsip nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang. Dalam pelaksanaannya Undang-Undang tersebut telah sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait jaminan hak asasi manusia, yaitu Anak sebagai manusia memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang.

D. Tindak Pidana Seksual Perspektif Fikih Jinayah

1. Pengertian *Hadd* (Hukum Pidana Islam)

Jika diperhatikan, kata “*jinayat*” dalam istilah fiqih Islam adalah *jariimah* (kejahatan, kriminal, pidana). Al-Mawardi mengatakan, *jariimah* adalah larangan-larangan *syara'* yang Allah SWT mengancam pelakunya dengan hukuman *hadd* atau hukuman *ta'zir*.

Kata “*hadd*” secara bahasa artinya adalah *al-man'u* (mencegah, menghalangi), oleh karena itu seorang *bawwab* (penjaga pintu) disebut juga *haddaad*, karena ia bertugas mencegah dan menghalangi orang-orang masuk. Sanksi dan hukuman disebut *huduud*, karena hukuman tersebut bisa mencegah dari melakukan tindakan-tindakan yang bisa menyebabkan terkena hukuman tersebut. *Huduud* Allah SWT juga bisa berarti hukum-hukum Allah SWT yakni aturan dan batasan-batasan yang Dia tetapkan, sehingga manusia tidak boleh melanggarnya.⁴⁰ Disebut *huduud*, karena ia tidak boleh dilewati. Allah SWT berfirman, (QS Al-Baqarah:229):

⁴⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 236.

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ
تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا
حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ
يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ٢٢٩

Artinya:

“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim.”⁴¹

Dari penjelasan diatas, definisi *hadd* secara lebih ringkas adalah hukuman yang bentuk dan ukurannya telah ditentukan dan ditetapkan oleh agama berdasarkan *nash-nash* yang *sharih* (jelas, eksplisit). Tindak kejahatan yang ancaman hukumannya adalah hukuman *hadd* ada delapan menurut jumbuh, yaitu *zina*, *qadzaf*, menenggak minuman keras, pencurian, *hiraabah*, pemberontakan, murtad, dan pembunuhan sengaja yang mengharuskan hukuman *qishas*, atas dasar pertimbangan bahwa ancaman hukuman untuk kedelapan kejahatan tersebut telah ditentukan oleh syara’.⁴²

⁴¹ *Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI*. (Surabaya: Duta Ilmu, 2005), h.. 45.

⁴² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam*, h. 258.

2. Prinsip Hukum Pidana Islam

Demi untuk mengakomodir kehidupan manusia, maka hukum pidana Islam tidak serta merta dibuat tanpa prinsip-prinsip yang jelas agar tidak terjadi kekacauan dan kesalahpahaman nantinya, adapun prinsip-prinsip tersebut meliputi:

- a. Memperbaiki dan merahabilitasi perilaku pelaku kejahatan. Hukuman tersebut hanyalah media atau sarana untuk mencapai kepada suatu tujuan, yaitu memperbaiki, meluruskan dan merahabilitasi perilaku pelaku kejahatan. Oleh sebab itu, tidak ada alasan untuk menyakiti dan merendahkan seorang terpidana.
- b. Hukuman itu sendiri sebenarnya bukanlah tujuan yang dimaksudkan. Hukuman tersebut adalah sarana, langkah dan solusi paling terakhir setelah semua cara dan solusi yang lain telah gagal dan tidak mampu mengatasi permasalahan yang ada.
- c. Adanya peringatan dan pemberitahuan terlebih dahulu. Suatu hukuman dianggap sangat buruk dan sama sekali tidak bisa diterima dan tidak bisa dibenarkan jika tidak didahului dengan penjelasan.
- d. Gradualitas dalam melakukan perubahan dan perbaikan Al-Qur'an tidak langsung mengagetkan manusia dengan poin-poin materi perubahan dan reformasi dengan sekonyong-konyong. Akan tetapi Al-Quran melatih mereka untuk menerima hukum-hukum syariat

secara pelan-pelan dan memberikan kesempatan waktu yang tidak sedikit.⁴³

Dalam buku “Fiqih Jinayah” yang ditulis A. Djazuli disebutkan tujuan hukuman menurut hukum pidana Islam, yakni sebagai berikut:⁴⁴

- a. Harus mampu mencegah seseorang dari berbuat maksiat.
- b. Batas tertinggi dan terendah suatu hukuman sangat tergantung kepada kebutuhan kemaslahatan masyarakat, apabila kemaslahatan menghendaki beratnya hukuman, maka hukuman diperberat. Demikian pula sebaliknya, bila kebutuhan kemaslahatan masyarakat menghendaki ringannya hukuman, maka hukumannya diperingan.
- c. Memberikan hukuman kepada pelaku, bukan berarti membalas dendam, melainkan untuk kemaslahatannya.

3. Hikmah Hukuman Pidana Islam

Hikmah di balik hukuman hadd dan hukuman ta'zir dalam syariat Allah SWT memiliki maksud dan tujuan yang jelas, diantaranya yaitu:

- a. Pencegahan dan memberikan efek jera

Penerapan dan pemberlakuan hukuman *syar'i* bisa memberikan efek jera, baik bagi terpidana sendiri maupun bagi orang-orang sepertinya sehingga ia tidak berani untuk mengulangi kejahatannya lagi. Hal ini memiliki kontribusi yang cukup besar dalam melemahkan dan menekan angka kriminalitas.

⁴³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam*, h. 260-262.

⁴⁴ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, h. 93.

b. Memperbarui, merehabilitasi, merestorasi, dan meluruskan

Diantara tujuan hukuman, memperbaiki dan merehabilitasi jiwa, meluruskan pandangan dan kesadaran, menyakinkan dan menyadarkan terpidana atas kesalahannya, serta melindungi masyarakat dari tabiat-tabiat yang buruk.

c. Memerangi kejahatan itu sendiri

Hukuman terhadap tindak kejahatan adalah hal yang sudah menjadi keharusan, untuk memberantas dan mencabut kejahatan sampai ke akar-akarnya dari sekitas masyarakat.

d. Mencegah dan mengeliminasi tradisi balas dendam korban

Diantara kebijaksanaan Islam adalah bersegera untuk memberlakukan hukuman terhadap para pelaku kejahatan, demi mencegah timbulnya kebiasaan yang sangat buruk, yaitu balas dendam dan memadamkan api amarah korban atau kerabatnya. Termasuk hikmah dan kebijaksanaan lainnya, ialah hukuman yang ditimpakan sejenis dengan kejahatan yang dilakukan, atau lebih keras demi menciptakan kemaslahatan umum.⁴⁵

Berkaitan dengan kemaslahatan yang menjadi unsur penting dalam merealisasikan tujuan hukum Islam, menurut Sychul Hadi Permona, haruslah kembali pada pokok-pokok yang lima (*Al-muhafadzatul alal Kulliyatul Khams*) sebagaimana berikut:

⁴⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, h. 270.

- a. *Hifdzu-din*, terjaminnya hak atas tegaknya agama dan kebebasan beragama.
- b. *Hifdzu nafs*, terjaminnya perlindungan hak hidup.
- c. *Hifdzu nasl*, terjaminnya keturunan.
- d. *Hifdzu aql*, terjaminnya hak atas pengembangan akal dan pemikiran yang sehat.
- e. *Hifdzu mal*, terjaminnya perlindungan hak atas pemilikan harta benda.⁴⁶

4. Zina dan Ruang Lingkupnya

Zina menurut bahasa dan istilah *syara* mempunyai pengertian yang sama, yaitu persetubuhan yang dilakukan seorang laki-laki dan perempuan pada kemaluan depannya tanpa didasari dengan tali kepemilikan dan *syubhat* kepemilikan.⁴⁷ Maksudnya adalah setiap persetubuhan yang terjadi di luar pernikahan yang sah, bukan karena *syubhat*, dan bukan karena kepemilikan budak.⁴⁸

Para imam madzhab sepakat bahwa zina merupakan perbuatan keji yang besar, yang mewajibkan hadd atas pelakunya. Hukuman hadd itu berbeda-beda menurut macam perzinaan itu sendiri.⁴⁹ Hukuman *hadd* zina tidak bisa dijatuhkan kepada seorang pelaku zina baik laki-laki maupun perempuan kecuali dengan beberapa syarat, diantaranya adalah:

⁴⁶ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, h. 89.

⁴⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, h. 303.

⁴⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, (Jakarta: Akbar Media, 2013), h. 683.

⁴⁹ Muhammad bin Abdurrahman Ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Madzhab*, terj. Abdullah Zaki Alkaf. (Bandung: Hasyimi, 2010), h. 454.

- a. Pelaku adalah orang *baligh*, apabila pelakunya anak kecil yang belum *baligh*, ia tidak dapat dijatuhi hukuman *hadd* berdasarkan kesepakatan ulama.
- b. Pelaku adalah orang yang berakal, apabila pelaku adalah orang gila, ia tidak dapat dijatuhi hukuman *hadd* berdasarkan kesepakatan ulama.
- c. Pelaku adalah seorang muslim (menurut ulama malikiyah), orang kafir tidak dijatuhi hukuman *hadd* jika berzina dengan perempuan kafir. Akan tetapi, ia harus dihukum *ta'zir* jika ia menampakkan perbuatannya itu. Apabila orang kafir memaksa seorang muslimah untuk berzina, si kafir tersebut dibunuh, apabila muslimah tersebut melakukan perzinaan secara sukarela maka si kafir dihukum *ta'zir*.
- d. Pelaku melakukan perzinaan atas kemauan sendiri, tidak dalam keadaan dipaksa, oleh sebab itu perempuan atau laki-laki yang dipaksa untuk berzina tidak dikenai hukuman *hadd* menurut jumhur ulama.
- e. Perzinaan yang dilakukan adalah dengan manusia, oleh sebab itu persetubuhan binatang tidak dikenai hukuman *hadd* akan tetapi diberi hukuman *ta'zir*.
- f. Perempuan yang dizinai adalah orang hidup, orang yang menyetubuhi mayat tidak dihukumi *hadd* menurut jumhur ulama.⁵⁰

⁵⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 312.

5. Macam-macam Hukuman Zina

Hukuman bagi orang yang berzina itu relatif, sesuai dengan perbedaan penggolongan mereka yang dibagi empat, yaitu yang berstatus *muhsan* baik sudah tidak berkeluarga alias janda atau duda maupun yang masih berkeluarga alias suami atau istri, yang berstatus masih bujang alias jejak atau gadis, yang berstatus merdeka atau budak, dan laki-laki maupun perempuan. Sementara hukuman *had* dalam syariat Islam itu ada tiga jenis; yakni hukuman rajam, hukuman dera, dan hukuman pengasingan atau penjara.

a. Hukuman bagi Pezina yang telah Menikah (*Muhshan*)

Seluruh *Fuqoha'* sepakat, pezina yang telah menikah wajib di rajam hingga mati, baik laki-laki maupun wanita.⁵¹ Perihal *ihshan* (status menikah), para ulama sepakat bahwa hal ini menjadi syarat dijatuhkannya hukuman rajam.

Ahmad dan Thabrani dalam kitab *Al-Mu'jamul Kabir*, meriwayatkan dari Abu Umamah bin Sahl, bahwa bibinya, Al-'Ajma', menuturkan bahwa diantara ayat yang pernah diturunkan adalah, "Lelaki yang telah menikah dan wanita yang telah menikah, jika keduanya berzina, maka rajamlah mereka karena kenikmatan yang mereka rasakan."

b. Hukuman bagi Pezina Bujang (*Ghoiru Muhshan*)

⁵¹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 2*, Terj. Asep Sobari dan Sofwan Abbas, (Jakarta: Al-I'tishom, 2015), h. 608.

Tentang orang zina yang belum berkeluarga, para ulama sepakat bahwa hukumannya ialah seratus kali dera, berdasarkan firman Allah Ta'ala surat An-Nur ayat 2,

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ

-إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهِدَ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ - ٢

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera.”⁵²

Kemudian mereka berselisih pendapat tentang hukuman diasingkan selain hukuman dera. Menurut imam Abu Hanifah dan muridnya-muridnya, sama sekali tidak ada hukuman mengasingkan. Menurut Imam Syafi’I, setiap orang yang berzina harus dijatuhi hukuman pengasingan di samping hukuman dera, baik laki-laki maupun perempuan, dan yang berstatus merdeka maupun yang berstatus budak. Sedangkan menurut Imam Malik, pengasingan hanya dikenakan kepada pihak laki-laki, bukan kepada pihak perempuannya.

Dalam hal zina yang dilakukan budak, sanksi hukumannya ada dua, yaitu untuk budak laki-laki, dan untuk budak perempuan. Untuk budak perempuan, para ulama sependapat kalau ia sudah menikah lalu melakukan zina, maka hukumannya ialah lima puluh kali dera, berdasarkan firman Allah Ta’ala surat An-Nisa ayat 25,

⁵² *Al-Qur’an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI. (Surabaya: Duta Ilmu, 2005), h..488.*

فَإِذَا أَحْصَيْتَ فَإِنْ أَتَيْتَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ

-ذَلِكَ لِمَنْ حَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٢٥-

“Apabila mereka telah berumah tangga (bersuami), tetapi melakukan perbuatan keji (zina), maka (hukuman) bagi mereka setengah dari apa (hukuman) perempuan-perempuan merdeka (yang tidak bersuami). (Kebolehan menikahi hamba sahaya) itu, adalah bagi orang-orang yang takut terhadap kesulitan dalam menjaga diri (dari perbuatan zina). Tetapi jika kamu bersabar, itu lebih baik bagimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”⁵³

Kemudian para ulama berselisih pendapat kalau budak perempuan tersebut belum kawin. Menurut ulama kota-kota besar, hukumannya lima puluh kali dera. Menurut sebagian ulama yang lain, ia tidak dijatuhi hukuman *hadd*, melainkan hanya hukuman *ta'zir*. Tentang budak laki-laki, menurut ulama kota-kota besar, hukumannya adalah separuh dari hukuman orang yang berstatus merdeka, karena diqiyaskan dengan budak perempuan.

Dalam hukuman rajam itu, masyarakat dilibatkan atau diikuti sebagai pihak yang melaksanakan eksekusi. Masyarakat tidak hanya sebagai penonton yang pasif yang melihat suatu hukuman dijatuhkan, namun sebagai penonton yang aktif yang diharuskan ikut menjatuhkan hukuman kepada pelaku. Dengan keterlibatan masyarakat, secara umum itu akan menjadi peringatan yang sangat berharga bagi anggota masyarakat yang secara tidak langsung merasakan derita yang diterima oleh pelaku sehingga menjadi pelajaran bagi yang lainnya.

⁵³ *Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI. (Surabaya: Duta Ilmu, 2005), h. 106.*

E. Tindak Pidana Seksual Anak Perspektif Hukum Positif Indonesia

Anak merupakan amanat yang harus dilindungi dan disayangi. Kekerasan terhadap anak harus dihukum berat, apalagi kekerasan seksual. Berikut adalah hukuman bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak sebagaimana yang tercantum dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia:

1. Menurut KUHP Pidana

Dalam KUHP terdapat beberapa pasal yang memberikan perlindungan bagi anak terhadap kekerasan seksual, perlindungan terhadap anak ditunjukkan dengan pemberian hukuman (sanksi) pidana bagi pelaku. Hal tersebut tercantum dalam KUHP pada pasal 287, 288, dan 291.

Pasal 287 berbunyi: ⁵⁴

“(1) Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, dan kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun,”

Pasal 288 berbunyi:

“(1) Barangsiapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

“(2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun.”

⁵⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

“(3) Jika mengakibatkan mati, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

Pasal 291 berbunyi:

“(1) Jika salah satu kejahatan berdasarkan pasal 286, 287, 289, dan 290 mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

“(2) Jika salah satu kejahatan berdasarkan pasal 285, 286, 287, 289, dan 290 mengakibatkan kematian, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”

2. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Di dalam Undang-undang tersebut, terdapat beberapa pasal yang menjelaskan tentang larangan dan hukuman bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, diantara pasal-pasal tersebut adalah:

Dalam Bab XIA tentang larangan;

Pasal 76C:⁵⁵

“Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.”

Pasal 76D:

“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.”

Pasal 76E:

“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”

⁵⁵ Undang-Undang No. 35 Tahun 2014.

Sedangkan tentang hukuman bagi pelaku kekerasan seksual anak terdapat dalam pasal-pasal berikut:

Pasal 80:

“(1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).”

“(2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

“(3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”

“(4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.”

Pasal 81:

“(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

“(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”

“(3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Pasal 82:

“(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas)

tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

“(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

3. PERPPU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Di dalam Pasal 81 PERPPU No. 1 Thn. 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Thn. 2002 tentang Perlindungan Anak, diatur mengenai tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang berbunyi:

“(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

“(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain.”

“(3) dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

“(4) selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.”

“(5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.”

“(6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.”

“(7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.”

“(8) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.”

“(9) Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku anak.”⁵⁶

Adapun bunyi pasal 76D sebagai berikut:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”

Dalam ketentuan Pasal diatas, dapat disebutkan unsur-unsur tindak pidana kekerasan seksual yang dapat dikenakan sanksi kepada pelaku, yaitu:

a. Setiap orang

Menurut Pasal 1 angka 16 UU No. 35 Thn. 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Thn. 2002 tentang Perlindungan

⁵⁶ PERPPU No. 1 Tahun 2016.

Anak, ialah setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

b. Melakukan kekerasan

Pada Pasal 1 angka 15a dalam UU yang sama, kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

c. Ancaman kekerasan

Adalah serangan psikis yang mengakibatkan orang menjadi ketakutan sehingga tidak mampu melakukan pembelaan atau perlawanan atau kekerasan yang belum diwujudkan tapi menyebabkan orang yang terkena tidak mempunyai pilihan selain mengikuti kehendak orang yang mengancam dengan kekerasan.⁵⁷ Seperti diancam akan ditembak, dibunuh, ditusuk dan sebagainya.⁵⁸

d. Memaksa

⁵⁷ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2001), h. 111.

⁵⁸ P.A.F. Lamintang, *Delik-delik Khusus (Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma-norma Kesusilaan dan Norma-norma Kepatutan)*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), h. 113.

Yaitu memperlakukan dengan paksa; melakukan (mendesak, menekan, dan sebagainya) dengan kekerasan (dengan kekuatan); mengaruskan (dengan tidak boleh tidak atau harus).⁵⁹

- e. Melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain
Yakni bertemunya dua alat kelamin, baik lewat jalan depan maupun belakang.
- f. Melakukan tipu muslihat, Serangkaian kebohongan
Mengandung pengertian bermacam tipu, berbagai daya upaya yang buruk. Maksudnya perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong/palsu) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung; kecoh.⁶⁰
- g. Membujuk anak
- h. Orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan

Di antara Pasal 81 dan Pasal 82 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 81A yang berbunyi sebagai berikut:

“(1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok.”

“(2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan.”

⁵⁹ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), h. 697.

⁶⁰ W.J.S. Poerwadarminta, h. 1079.

“(3) Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi.”

“(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.”⁶¹



⁶¹ PERPPU No. 1 Tahun 2016.



BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam suatu penelitian, jenis penelitian dapat dilihat dari tujuan, sifat, bentuk dan sudut penerapannya. Mengenai jenis penelitian yang akan dilakukan ini peneliti lebih mengacu kepada penelitian lapangan (*field reseach*)⁶². Sehingga metode yang digunakan berupa metode wawancara kepada MUI Kab. Malang dan KP3A Kab. Malang sebagai sumber data

⁶² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: suatu pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Reneka Cipta, 2006), h. 10

primer, maka dapat dikategorikan bahwa jenis penelitian ini adalah penelitian empiris.

Adapun bagian dari jenis penelitian lapangan yaitu; *Pertama*, penelitian korelasional, *Kedua*, studi longitudinal dan *Ketiga*, eksperimentasi lapangan. Sementara penelitian ini masuk dalam kategori penelitian korelasional, yakni bertujuan untuk mengetahui pendapat objek variable yang diteliti tanpa melakukan suatu rekayasa maupun tekanan terhadap variable yang bersangkutan.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan tentang realitas yang ada di lapangan yakni pandangan MUI Kab. Malang dan KP3A Kab. Malang, untuk kemudian dianalisa dengan menggunakan kata. Mengingat bahwa, data deskriptif adalah merupakan suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran maupun kelas peristiwa pada masa sekarang.⁶³ Artinya data yang dikumpulkan tidak berupa angka-angka, melainkan data tersebut berdasarkan naskah wawancara, catatan lapangan, memo, dan dokumen pribadi.

⁶³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), h. 51

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di dua tempat, yaitu MUI Kab, Malang yang beralamat di Jl. Kol, Sugiono 266, Tlp. (0341) 803403, Fax. (0341) 803086 dan KP3A Kab. Malang (Kantor pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) yang beralamat di Jalan Nusa Barong No.13 Malang.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.

a. MUI Kab. Malang, yaitu:

- 1) KH. Misno Fadhol Hija (Ketua Umum)
- 2) Drs. KH. Romadlon Chotib, MH (Ketua Bidang II)
- 3) Drs. H. Khoirul Hafid Fanani, M.Ag. (Komisi Fatwa)

b. KP3A Kab. Malang.

- 1) Ahmad Anwar (Staf Kasi Perlindungan Perempuan dan Anak)

Adapun data primer menggunakan wawancara langsung kepada informan sehingga dalam wawancara ini, informan nantinya akan memberikan informasi atau argumen yang dibutuhkan oleh penulis dalam proses penelitian ini.

2. Data Sekunder

Yaitu data yang diambil sebagai penunjang tanpa harus terjun ke lapangan⁶⁴, antara lain; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Thn. 2002 Tentang Perlindungan Anak, Kitab dan Literatur Fiqih Klasik maupun Kontemporer, dan lain sebagainya.

3. Data Tersier

Data tersier adalah data penunjang. Adapun data ini berupa bahan-bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap sumber primer dan sekunder. Adapun data tersier dalam penelitian ini adalah beberapa teori tentang kekerasan seksual anak.

E. Metode Pengumpulan Data

Untuk mempermudah penelitian ini menggunakan beberapa metode pengumpulan data, diantaranya adalah;

1. Metode Wawancara (*Interview*)

Wawancara atau interview merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.⁶⁵

Dalam penelitian ini, penulis mengajukan pertanyaan atau wawancara bebas

⁶⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 30.

⁶⁵ Lexy j. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), h. 135

terpimpin, artinya dimana pertanyaan-pertanyaan telah dipersiapkan dan dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada, namun tidak keluar dari pokok permasalahan yang ada. Interview (wawancara) dalam penelitian ini dipergunakan untuk mengungkapkan sebagian besar bagaimana pendapat MUI Kab. Malang dan KP3A Kab. Malang terhadap hukuman pelaku kekerasan seksual anak.

2. Metode Dokumentasi

Dokumentasi untuk menunjang penulisan penelitian ini dapat berupa Data-data tentang hal-hal variable berupa catatan, buku-buku, dan literatur-literatur, dan sebagainya yang berkenaan dengan topik pembahasan. Adapun dokumentasi dalam penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan bukti-bukti atau data-data yang berkisar pada masalah struktur kepengurusan serta biografi maupun latar belakang responden. Dengan ini, diharapkan penelitian ini memperoleh data dan gambaran umum objek penelitian.

F. Metode Pengolahan dan Analisa Data

Agar penelitian ini menjadi terarah, peneliti mengelola data yang sudah ada, adapun pengelolaan itu memiliki beberapa tahap:

1. Edit

Adalah seleksi atau pemeriksaan ulang terhadap sumber-sumber data yang telah terkumpul yakni hasil wawancara dari narasumber yaitu Pengurus MUI Kab. Malang dan KP3A Kab. Malang, kemudian data

tersebut diseleksi sesuai dengan ragam pengumpulan data, untuk menjawab pertanyaan yang mendukung dalam fokus penelitian.

2. Klasifikasi

Adalah mengklasifikasikan sumber-sumber data. Di mana data-data yang sudah terkumpul tadi dikelompokkan berdasarkan fokus permasalahan tentang pandangan MUI Kab. Malang & KP3A Kab. Malang terhadap hukuman pelaku kekerasan seksual anak di Indonesia yang terdapat dalam pasal 81 PERPPU Nomor 1 Tahun 2016.

Dalam hal ini penulis mengelompokkan data menjadi dua, yaitu hasil temuan saat wawancara dengan MUI Kab. Malang dan KP3A Kab. Malang serta hasil temuan yang terdapat dalam literature-literatur yang sesuai dengan tujuan penelitian ini.

3. Verifikasi

Yakni memeriksa kembali dengan cermat tentang data yang telah dikategori di atas agar tidak terjadi makna yang ambigu dalam penelitian ini dan validitasnya dapat diketahui. Dalam hal ini peneliti melakukan pengujian hipotesa yang sudah dibentuk sebelumnya, untuk mengecek keabsahan data yang diperoleh.⁶⁶

4. Analisis

Adalah menganalisa hubungan data-data yang telah terkumpulkan. Yaitu berupaya untuk menghubungkan apa yang telah ditemukan dari data-

⁶⁶ Nana Sudhana dan Ahwal Kusumah, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Algasino, 2000), h. 84

data yang diperoleh tadi. Dalam hal ini penulis membagi data atas kelompok atau kategori dengan maksud untuk menyempitkan dan membatasi penemuan-penemuan hingga menjadi data yang teratur, dan tersusun secara sistematis.

Adapun analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan keadaan dan pandangan seseorang dengan kata-kata atau kalimat para informan dari MUI Kab. Malang dan KP3A Kab. Malang terhadap hukuman pelaku kekerasan seksual anak di Indonesia yang terdapat dalam pasal 81 PERPPU Nomor 1 Tahun 2016. Dalam analisis ini, pada awalnya peneliti menyebutkan paparan data dari hasil wawancara kemudian dianalisis sesuai dengan tujuan penelitian.

5. Kesimpulan

Yakni penarikan kesimpulan yang merupakan akhir dari beberapa data tadi, sehingga memudahkan peneliti untuk menemukan jawaban secara cepat dan tepat. Dalam hal ini, peneliti akan memperoleh semua jawaban atas keresahan yang dipaparkan pada latar belakang masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang telah dilontarkan pada rumusan masalah.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Lokasi Penelitian

1. Majelis Ulama Indonesia Kab. Malang

a. Gambaran Umum Majelis Ulama Indonesia

MUI atau Majelis Ulama Indonesia adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang mewadahi ulama, zu'ama, dan cendikiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia. Majelis Ulama

Indonesia berdiri pada tanggal, 17 Rajab 1395 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, Indonesia.

MUI berdiri sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan dan zu'ama yang datang dari berbagai penjuru tanah air, antara lain meliputi dua puluh enam orang ulama yang mewakili 26 Provinsi di Indonesia pada masa itu, 10 orang ulama yang merupakan unsur dari ormas-ormas Islam tingkat pusat, yaitu, NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti. Al Washliyah, Math'laul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan Al Ittihadiyyah, 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut dan POLRI serta 13 orang tokoh atau cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan. Dari musyawarah tersebut, dihasilkan adalah sebuah kesepakatan untuk membentuk wadah tempat bermusyawarahnya para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim, yang tertuang dalam sebuah "Piagam Berdirinya MUI," yang ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah yang kemudian disebut Musyawarah Nasional Ulama I.⁶⁷

Visi MUI adalah sebagai berikut:

“Terciptanya kondisi kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan yang baik sebagai hasil penggalangan potensi dan partisipasi umat Islam melalui

⁶⁷ <http://mui.or.id/sekilas-mui>, diakses pada 28 April 2016.

aktualisasi potensi Ulama', Zuama', dan Cendekiawan Muslim untuk kejayaan Islam dan Umat Islam (*izza al-slam wa al-muslimin*) guna terwujudnya Islam yang penuh rahmat (*rahmatan li al-'alamin*) di tengah kehidupan umat manusia dan masyarakat Indonesia khususnya."

Adapun Misi MUI adalah:

- 1) Menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan umat secara efektif dengan menjadikan ulama sebagai panutan (*qudwah hasanah*), sehingga mampu mengarahkan dan membina umat Islam dalam menanamkan dan memupuk aqidah Islamiyah, serta menjalankan syariah Islamiyah;
- 2) Melaksanakan dakwah Islam, amar ma'ruf nahi mungkar dalam mengembangkan akhlak karimah agar terwujud masyarakat berkualitas (*khaira ummah*) dalam berbagai aspek kehidupan;
- 3) Mengembangkan ukhuwah Islamiyah dan kebersamaan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan umat Islam dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Tugas dan Fungsi Majelis Ulama Indonesia

Momentum berdirinya MUI bertepatan ketika bangsa Indonesia tengah berada pada fase kebangkitan kembali, setelah 30 tahun merdeka, di mana energi bangsa telah banyak terserap dalam

perjuangan politik kelompok dan kurang peduli terhadap masalah kesejahteraan rohani umat. Dalam perjalanannya, selama dua puluh lima tahun, Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah musyawarah para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim berusaha untuk:

- 1) Memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam Indonesia dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala;
- 2) Memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhwah Islamiyah dan kerukunan antar-umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa serta;
- 3) Menjadi penghubung antara ulama dan umaro (pemerintah) dan penterjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional;
- 4) Meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslimin dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik.

Dalam khittah pengabdian Majelis Ulama Indonesia telah dirumuskan lima fungsi dan peran utama MUI yaitu:

- 3) Sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi (Warasatul Anbiya)

- 4) Sebagai pemberi fatwa (mufti)
- 5) Sebagai pembimbing dan pelayan umat (Ri'ayat wa khadim al ummah)
- 6) Sebagai gerakan Islah wa al Tajdid
- 7) Sebagai penegak amar ma'ruf nahi munkar

2. Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KP3A) Kab. Malang

a. Gambaran Umum (KP3A) Kab. Malang

Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dengan sesuai nomenklatur yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 47 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai perubahan Peraturan Bupati Malang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.⁶⁸

KP3A Kab. Malang mempunyai misi, “mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, pemberdayaan perempuan,

⁶⁸ <http://kpppa.malangkab.go.id/>, diakses pada 28 April 2016.

kesejahteraan dan perlindungan anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”

Sedangkan Misinya ialah:

- 1) Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan.
 - 2) Meningkatkan kesejahteraan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak.
 - 3) Menghapus segala bentuk kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak.
 - 4) Meningkatkan kapasitas SDM dan kelembagaan PUG.
 - 5) Meningkatkan partisipasi masyarakat
- b. Tugas dan Fungsi KP3A Kab. Malang

Tugas Pokok Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu:

- 1) Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 2) Melaksanakan tugas–tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Fungsi Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data yang berbentuk data base serta analisis data untuk penyusunan program atau kegiatan;

- 2) Perencanaan strategis bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 3) Perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 4) Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 5) Penyelenggaraan dan pelaksanaan kerjasama dengan kelompok masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi dan Lembaga lainnya dibidang Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 6) Pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi program kegiatan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 7) Penyelenggaraan dan pengawasan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 8) Pelaksanaan program atau kegiatan peningkatan kualitas hidup perempuan dan mendorong kemajuan kelembagaan perempuan serta Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
- 9) Penyelenggaraan pengembangan partisipasi perempuan;

- 10) Penyelenggaraan fasilitasi terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kekerasan;
- 11) Penyelenggaraan urusan ketatausahaan pada Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 12) Pelaksanaan strategi Pengarusutamaan Gender untuk mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender;
- 13) Penyelenggaraan koordinasi dan pengembangan jejaring kerja (networking) kelembagaan Pengarusutamaan Gender Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 14) Penyelenggaraan penyuluhan, sosialisasi, advokasi dan pelatihan pengarusutamaan gender ;
- 15) Penyelenggaraan ketersediaan data terpilah menurut jenis kelamin, dan inventarisasi lembaga/organisasi pemerhati perempuan dan anak;
- 16) Pelaksanaan sarasehan/forum komunikasi/workshop antar lembaga/organisasi dan Instansi terkait bidang Pengarusutamaan Gender, Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 17) Pelaksanaan pemantauan, monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program/kegiatan Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Adapun tujuan dan sasaran KP3A Kab. Malang adalah:

1) Tujuan

- a) Mewujudkan program dan kebijakan Pemerintah yang responsif gender.
- b) Memastikan peningkatan dan pemenuhan hak – hak perempuan.
- c) Memastikan peningkatan dan pemenuhan hak – hak anak.
- d) Menjamin realisasi kebijakan pada sistem data yang responsif gender dan sesuai dengan kepentingan anak.
- e) Mewujudkan penguatan manajemen yang akuntabel.

2) Sasaran

- a) Peningkatan kapasitas kelembagaan dalam mendukung pencapaian pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan melalui strategi pengarusutamaan gender.
- b) Peningkatan kualitas hidup perempuan dalam pembangunan dan perlindungan bagi perempuan dari setiap tindak kekerasan.
- c) Peningkatan kapasitas kelembagaan dalam pencapaian perlindungan anak melalui;
 - Memformulasikan dan mengharmonisasikan berbagai macam regulasi yang berkaitan dengan perlindungan anak.
 - Meningkatkan kapasitas dan implementasi perlindungan anak.

- Meningkatkan perlindungan bagi anak – anak dari setiap tindak kekerasan dan diskriminasi.
 - Meningkatkan dan mengkoordinasikan kerjasama dengan stakeholder.
 - Mengadakan data dan informasi perlindungan anak.
- d) Peningkatan koordinasi dan kerjasama antar bidang, sektor, program, stakeholder dan institusi.
- c. Data Kekerasan Anak Kab. Malang

Kab. Malang termasuk Kabupaten yang memiliki angka kekerasan yang tinggi dibandingkan dengan Kabupaten-kabupaten lain di Jawa Timur. Untuk mengetahui bagaimana tingkat kekerasan seksual terhadap anak di Kab. Malang dan perkembangannya, KP3A menghimpun data-data tersebut dari tahun ketahun.

Laporan Data Kekerasan bulan Januari-Desember Tahun 2015:⁶⁹

No.	Nama Unit Pelayanan	Jumlah Kasus		Ciri Ciri Korban									
				Jenis Kelamin		Usia			Pendidikan				
		Baru	Jumlah	L	P	0-18	19-24	25+	Tdk Sekolah	SD	SLTP	SLTA	PT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	P2TP2A	Baru	40	9	31	21	3	16	4	6	5	6	2
		Berulang	54	2	52	36	3	15	1	13	19	9	1
		Rujukan	4	0	5	5	0	0	1	0	1	1	0
2	UPPA	Baru	112	20	92	54	14	44	2	3	30	87	0
		Berulang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Rujukan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	RSUD Kanjuruhan	Baru	173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Berulang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Rujukan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH		Baru	325	29	123	75	17	60	6	9	35	93	2
	Berulang	54	2	52	36	3	15	1	13	19	9	1	
	Rujukan	4	0	5	5	0	0	1	0	1	1	0	

⁶⁹ Laporan Data kekerasan Kabupaten Malang Bulan Januari-Desember 2015, (Malang: KP3A Kabupaten Malang, 2015)

BULAN JANUARI - DESEMBER 2015

No.	Nama Unit Pelayanan	Jumlah Kasus		Bentuk Kekerasan					
		Baru/Berulang/Rujukan	Jumlah	Fisik	Psikis	Seksual	Eksplorasi	Pendantaran	Lainnya
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	P2TP2A	Baru	40	20	9	5	0	2	4
		Berulang	54	4	2	36	0	2	10
		Rujukan	4	0	1	2	0	0	1
2	UPPA	Baru	112	25	13	34	1	0	39
		Berulang	0	0	0	0	0	0	0
		Rujukan	0	0	0	0	0	0	0
3	RSUD Kanjuruhan	Baru	173	0	0	0	0	0	0
		Berulang	0	0	0	0	0	0	0
		Rujukan	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah		Baru	325	45	22	39	1	2	43
		Berulang	54	4	2	36	0	2	10
		Rujukan	4	0	1	2	0	0	1

Sedangkan di tahun 2016, data kekerasan pada bulan Januari-Maret adalah sebagai berikut:⁷⁰

No.	Nama Unit Pelayanan	Jumlah Kasus		Ciri Ciri Korban									
		Baru	Jumlah	Jenis Kelamin		Usia			Pendidikan				
				L	P	0-18	19-24	25+	Tdk Sekolah	SD	SLTP	SLTA	PT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	P2TP2A	Baru	7	1	6	0	1	5	0	3	1	1	0
		Berulang	18	0	18	14	2	2	0	1	2	1	0
		Rujukan	4	0	4	2	2	0	0	0	2	2	0
2	UPPA	Baru	112	17	95	60	9	43	5	13	21	71	2
3	RSUD Kanjuruhan	Baru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Berulang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Rujukan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH		Baru	119	18	101	60	10	48	5	16	22	72	2
		Berulang	18	0	18	14	2	2	0	1	2	1	0
		Rujukan	4	0	4	2	2	0	0	0	2	2	0

⁷⁰ Laporan Data kekerasan Kabupaten Malang Bulan Januari-Maret 2016, (Malang: KP3A Kabupaten Malang, 2016)

BULAN JANUARI - MARET 2016

No.	Nama Unit Pelayanan	Jumlah Kasus		Bentuk Kekerasan					
		Baru/Berulang/Rujukan	Jumlah	Fisik	Psikis	Seksual	Eksplotasi	Penelantaran	Lainnya
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	P2TP2A	Baru	13	3	4	2	0	2	2
		Berulang	52	14	15	13	9	1	0
		Rujukan	5	0	1	4	0	0	0
2	UPPA	Baru	86	21	9	29	1	0	26
3	RSUD Kanjuruhan	Baru	0	0	0	0	0	0	0
		Berulang	0	0	0	0	0	0	0
		Rujukan	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah	Baru	99	24	13	31	1	2	28	
	Berulang	52	14	15	13	9	1	0	
	Rujukan	5	0	1	4	0	0	0	

Dari data-data diatas menunjukkan bahwasannya angka kekerasan terhadap anak-anak di bulan Januari-Desember tahun 2015 berjumlah 75 pada kasus baru dan 36 pada kasus yang berulang sehingga total kasus mengenai kekerasan terhadap anak-anak berjumlah 111 kasus . Adapun bentuk kekerasan seksual di tahun tersebut berjumlah 77 kasus.

Sedangkan di bulan Januari-Maret 2016, menunjukkan bahwasannya angka kekerasan terhadap anak berjumlah 76 kasus dengan rincian 60 kasus baru, 14 kasus berulang dan 4 kasus rujukan. Adapun bentuk kekerasan seksual pada bulan-bulan tersebut berjumlah 48 kasus.

Melihat jumlah kekerasan seksual pada anak pada tahun 2015 dan setengah semester pada bulan 2016, bukan tidak mungkin angka kekerasan seksual terhadap anak pada tahun 2016 nanti akan

mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Tingginya angka kekerasan seksual tersebut tidak lepas karena Kabupaten Malang merupakan kabupaten terluas kedua di Jawa Timur. Di samping itu pula masalah ketahanan keluarga yang lemah karena kemiskinan, kesibukan orang tua, lingkungan yang tidak ramah anak dan dampak negatif kemajuan teknologi turut menjadi faktor lain dalam tingginya angka kekerasan seksual tersebut.

B. Paparan dan Analisis Data

1. Pandangan MUI Kab. Malang dan KP3A Kab. Malang terhadap Hukuman Pelaku Kekerasan Seksual Anak dalam Pasal 81 PERPPU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Thn. 2002 Tentang Perlindungan Anak

Seperti yang sudah peneliti jelaskan sebelumnya, PERPPU No. 1 Tahun 2016 ini lahir atas dasar meningkatnya angka kekerasan seksual anak yang semakin signifikan dari waktu ke waktu sehingga dapat mengancam dan membahayakan jiwa anak, tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan dan ketertiban masyarakat. Sehingga sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dirasa belum memberikan efek jera, muncullah PERPPU No. 1 Tahun 2016 tersebut yang mana hukuman bagi pelaku diperberat dan terdapat hukuman-hukuman tambahan yang tujuannya agar angka kekerasan seksual terhadap anak dapat menurun hingga tidak ada sama sekali.

Namun dalam perkembangannya, PERPPU ini menjadi sorotan karena banyaknya pro-kontra dari berbagai kalangan tentang hukuman-hukuman tersebut. Apakah hukuman tersebut sudah sesuai dengan cita luhur bangsa Indonesia? apakah hukuman tersebut sudah sesuai dengan dampak korban yang merupakan penerus generasi bangsa? dan yang paling penting dapatkah PERPPU tersebut mengurangi angka kekerasan seksual terhadap anak yang semakin memprihatinkan? Dalam hal ini, peneliti membagi beberapa poin penting yang nantinya akan dianalisis sesuai dengan rumusan masalah yang ada.

Berdasarkan hasil wawancara dari pengurus MUI Kab. Malang dan KP3A Kab. Malang, diperoleh berbagai pendapat tentang pasal 81 PERPPU No. 1 Tahun 2016 yang mana memiliki beberapa persamaan maupun perbedaan dari setiap informan. Ada beberapa poin besar yang dapat peneliti klasifikasikan dari data-data yang ada, diantaranya ialah:

a) Hukuman pidana penjara dan hukuman mati

Dalam PERPPU ini, termuat hukuman pokok berupa pidana penjara selama 10-20 tahun, penjara seumur hidup, dan hukuman mati

yang mana dijelaskan dalam Pasal 81 ayat (5) PERPPU No. 1 Tahun 2016 yang isinya:⁷¹

“(5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.”⁷²

Adapun tentang Pasal 76D, terdapat dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”⁷³

Menyikapi hal ini, ketua umum MUI Kab. Malang, KH. Misno Fadhol Hija yang peneliti temui di kediamannya memberikan pandangannya tentang hukuman pokok tersebut sebagaimana berikut:

“Kekerasan seksual anak adalah tindakan seseorang yang dilakukan terhadap orang lain (anak-anak) kerana adanya tekanan atau dorongan syahwat disebabkan oleh banyak faktor, semisal belumnya melangsungkan pernikahan, lingkungan dan pergaulan yang kurang baik, media yang mengumbar hal-hal yang berbau pornoaksi maupun pornografi sehingga ia tidak bisa membentengi diri dari hawa nafsunya. Mengenai hukuman tersebut, harus dilihat status dari pelaku tersebut. Bilamana Ia belum menikah, maka hukuman kurungan lebih tepat diterapkan karena sesuai dalam syariat Islam, yaitu seorang pezina ghoiru muhsan (belum menikah) dihukum cambuk dan diasingkan selama satu tahun. Sedangkan bila pelakunya sudah menikah, hukumannya harus lebih berat, yaitu hukuman kurungan seumur

⁷¹ Pasal 81 ayat (5) PERPPU No. 1 Tahun 2015.

⁷² Pasal 81 ayat (5) PERPPU No. 1 Tahun 2015.

⁷³ Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

hidup atau hukuman mati. Karena disamakan dengan hukuman pezina muhsan (sudah menikah) dihukumi rajam sampai mati.”⁷⁴

Senada dengan pandangan diatas, Drs. H. Khoirul Hafid Fanani, M.Ag selaku koord komisi fatwa MUI Kab. Malang menuturkan bahwa:

“kekerasan seksual anak adalah gangguan kejiwaan yang mengarah kepada pelecehan seksual terhadap anak baik pelakunya anak atau dewasa, baik korbannya laki-laki maupun perempuan. Mengenai hukuman penjara dan hukuman mati tersebut, intinya hukuman itu untuk memberikan efek jera, bila belum harus lebih tegas dari sebelumnya. Dalam hal ini penjara diqiyaskan sebagai pengasingan dalam salah satu hukuman zina yang mana intisarinya adalah ia diasingkan, sendiri dan sepi sedangkan hukuman mati diqiyaskan dengan hukuman rajam.”⁷⁵

Dari pernyataan kedua informan diatas, hukuman pelaku kekerasan seksual anak haruslah melihat status yang disandang pelaku, apakah ia sudah menikah ataupun belum. Bila si pelaku adalah orang yang telah menikah maka hukuman mati atau penjara seumur hidup lebih tepat untuk diterapkan karena sesuai dengan hukuman rajam, yakni dilempari batu hingga mati. Sedangkan bagi pelaku yang belum pernah menikah, hukuman penjara sekiranya lebih sesuai karena hal tersebut disamakan dengan hukuman pengasingan selama satu tahun dalam hadd pezina ghoiru muhsan.

Adapun pengertian zina menurut beberapa ulama ialah persetubuhan yang dilakukan seorang laki-laki dan perempuan pada

⁷⁴ KH. Misno Fadhol Hija, wawancara (Malang, 26 Mei 2016)

⁷⁵ Drs. H. Khoirul Hafid Fanani, M.Ag, wawancara (Malang, 28 Mei 2016)

kemaluan depannya tanpa didasari dengan tali kepemilikan dan syubhat kepemilikan.⁷⁶ Maksudnya adalah setiap persetubuhan yang terjadi di luar pernikahan yang sah, bukan karena syubhat, dan bukan karena kepemilikan budak.⁷⁷

Maka jelaslah disini bahwasannya, dalam hukum syariat pelaku kekerasan seksual anak merupakan pezina karena melakukan hubungan layaknya suami-isteri tanpa adanya ikatan perkawinan terlebih lagi korbannya yang masih anak-anak dan belum cukup umur untuk melangsungkan sebuah perkawinan.

Dalam Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan:

“Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.”⁷⁸

Namun, dari kedua hukuman tersebut perlu diketahui pula bagaimana status dan kondisi pelaku saat melakukan aksinya, ketika pelaku merupakan seorang yang belum pernah menikah maka dihukumi pezina ghoiru muhson yakni dihukumi cambuk dan diasingkan.

⁷⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 303.

⁷⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, (Jakarta: Akbar Media, 2013), h. 683.

⁷⁸ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (حُذُوا عَنِّي, حُذُوا عَنِّي, فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ هُنَّ سَبِيلًا, الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جُلْدُ مِائَةٍ, وَنَفْيُ سَنَةٍ, وَالتَّيِّبُ بِالتَّيِّبِ جُلْدُ مِائَةٍ, وَالرَّجْمُ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya:

“Dari Ubadah Ibnu al-Shomit bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Ambillah (hukum) dariku. Ambillah (hukum) dariku. Allah telah membuat jalan untuk mereka (para pezina). Jejaka berzina dengan gadis hukumannya seratus cambukan dan diasingkan setahun. Duda berzina dengan janda hukumannya seratus cambukan dan dirajam." Riwayat Muslim.”⁷⁹

Dalam hadits diatas, pelaku zina baik laki-laki maupun perempuan yang belum pernah menikah dihukum dengan hukuman cambukan sebanyak 100 kali dan diasingkan selama satu tahun dengan jarak safar. Namun ulama berselisih pendapat tentang hukuman diasingkan selain hukuman dera. Menurut imam Abu Hanifah dan muridnya-muridnya, sama sekali tidak ada hukuman mengasingkan. Menurut Imam Syafi’I, setiap orang yang berzina harus dijatuhi hukuman pengasingan di samping hukuman dera, baik laki-laki maupun perempuan, dan yang berstatus merdeka maupun yang berstatus budak. Dengan demikian, hukuman penjara yang bertujuan agar membatasi gerak pelaku sama halnya dengan hukuman pengasingan dalam hadd zina bagi pelaku yang belum pernah menikah.

⁷⁹ Ibnu Hajar Atsqolani, *Bulughul Maram*, (Surabaya: Alhidayah), h. 270.

Namun, terdapat sedikit perbedaan pendapat yang dikemukakan oleh Drs. KH. Romadlon Chotib, MH yang merupakan ketua bidang II membawahi komisi fatwa MUI Kab. Malang:

“Dilihat dari dampak yang diterima korban dan madhorot yang akan timbul sewaktu-waktu dari pelaku, hukuman yang lebih sesuai ialah hukuman penjara seumur hidup dan hukuman mati, penjara seumur hidup dapat membuat pelaku tidak dapat bebas pergi kemana-mana sehingga ia menjadi orang yang lebih baik. Hal ini dikarenakan tidak adanya godaan untuk melampiaskan hasrat seksual kepada anak-anak.”⁸⁰

Pendapat tersebut senada dengan apa yang diutarakan oleh Ahmad Anwar yang merupakan staf kasi perlindungan perempuan dan anak KP3A Kab. Malang:

“Kekerasan seksual terhadap anak merupakan penyimpangan hasrat seksual dimana kecenderungan seseorang yang telah dewasa baik pria maupun wanita untuk melakukan aktivitas seksual dengan anak-anak kecil terkadang melibatkan anak dibawah umur. Faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap seksual terhadap anak di Kabupaten Malang diantaranya ialah; rendahnya tingkat pendidikan pelaku kekerasan seksual, faktor keluarga, faktor lingkungan dan masyarakat, dan video porno. Bila melihat dari dampak yang ditimbulkan bagi korban kejahatan seksual, menurut kami hukuman penjara seumur hidup dan hukuman mati lebih adil diterapkan bagi pelaku. Hal itu dilakukan agar hukuman kepada para pelaku kejahatan seksual terhadap anak benar-benar memberikan efek jera terhadap pelaku-pelaku yang lain sehingga kejahatan seksual angkanya semakin menurun setiap tahun dan harapannya menjadi 0%.”⁸¹

Dalam pandangan keduanya, hukuman bagi pelaku kekerasan seksual haruslah sesuai dengan dampak yang dialami korban dan hukuman tersebut dapat memperbaiki prilaku dan sifat pelaku untuk

⁸⁰ Drs. KH. Romadhon Chotib, MH, wawancara (Malang, 1 Juni 2016)

⁸¹ Ahmad Anwar, wawancara (Malang, 5 Juni 2016)

menjadi orang yang baik. Menurut keduanya, hukuman penjara seumur hidup dan hukuman mati adalah hukuman yang paling sesuai dengan apa yang telah pelaku lakukan.

b) Hukuman kebiri kimia, pemasangan chip dan pengumuman identitas

Disamping hukuman pokok diatas, dalam PERPPU ini dimuat pula hukuman tambahan berupa pengumuman identitas pelaku, kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik yang mana hukuman tambahan tersebut disebutkan dalam Pasal 81 ayat (6) dan (7) PERPPU No. 1 Tahun 2016 yang isinya:⁸²

- 8) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
- 9) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

Hukuman tersebut diharapkan dapat membuat efek jera kepada pelaku, dan masyarakat pun diharapkan lebih berhati-hati terhadap pelaku tersebut atau orang yang perilakunya menyerupai dengan pelaku. Dalam pandangannya mengenai hukuman diatas, KH. Misno Fadhol menuturkan:

“Menurut saya, hukuman berupa pemasangan chip dan pengumuman identitas tidak ada masalah karena hukuman tersebut, pelaku dapat kita awasi gerak-geriknya yang dikhawatirkan akan melakukan kembali kekerasan seksual terhadap anak. Sedangkan pengumuman identitas dapat memberikan pelajaran moral bagi pelaku dan pelaku lain di luar sana agar tidak melakukan kembali kejahatan tersebut. Namun berbeda halnya tentang hukuman kebiri, bila hukuman tersebut (kebiri) sampai menghilangkan nafsu seksual berarti menyalahi

⁸² Pasal 81 ayat (6) dan (7) PERPPU Nomor 1 Tahun 2016.

qodrat Allah. Karena dalam tujuan syariat, harus memenuhi perlindungan terhadap jiwa, agama, keturunan, harta, dan akal. Nafsu yang merupakan qodrat manusia, bila dihilangkan maka itu sama dengan memperkosa hak asasi pelaku. Lebih baik, pelaku dijatuhi hukuman yang berat tanpa menghilangkan hak asasinya sehingga diupayakan ia bisa bertaubat dan tidak mengulangi perbuatannya lagi karena bilapun ia dikebiri, itu sama saja dengan membunuh si pelaku tersebut.”⁸³

Hal yang sama pun diungkapkan oleh Drs. H. Khoirul Hafid

Fanani, M.Ag:

“Hukuman kebiri tidak ada dalam islam, namun ada beberapa ulama yang menolak hukuman tersebut termasuk Ibnu Hajar al-Atsqolani dalam *Fathul Bari*. Imam al-Qurtubi dalam kitab *Jamiul Ahkam wal Qur’an*. Asson’ani, *Subulussalam*. Mereka melarang dan menolak hukuman kebiri karena dapat merubah karakter dan sifat manusia, sedangkan karakter dan sifat manusia tidak boleh dirubah seperti laki-laki menyerupai wanita begitupun sebaliknya. Hukuman kebiri dikhawatirkan dapat merubah karakter dan sifat bawaan tersebut. Alasan kedua, hukuman dalam islam sudah jelas. Apabila zina maka dihukumi oleh hukuman zina (liwath dihukumi mati), apabila pelecehan maka dihukumi ta’zir tergantung kebijakan pemerintah atau hakim. Mengenai pengumuman identitas, menurut islam boleh-boleh saja seperti halnya hukuman rajam atau qisas dilakukan di khalayak ramai agar menjadi hukuman moral. Sedangkan untuk pemasangan chip sendiri, tidak ada masalah asal tidak menyulitkan dalam pelaksanaannya.”⁸⁴

Kedua informan diatas menilai hukuman berupa pemasangan chip dan pengumuman identitas boleh-boleh saja diberlakukan selama itu untuk membuat efek jera dan mempermudah aparat dalam mengawasi gerak-gerik si pelaku karena bukan tidak mungkin pelaku akan melakukan perbuatan yang sama saat ada kesempatan.

⁸³ KH. Misno Fadhol Hija, wawancara (Malang, 20 Mei 2016).

⁸⁴ Drs. H. Khoirul Hafid Fanani, M.Ag, wawancara (Malang, 28 Mei 2016).

Dalam hukuman rajam maupun jilid (cambuk), kedua hukuman tersebut dilaksanakan di depan khalayak ramai sebagai tarbiah (pembelajaran) bagi si pelaku maupun masyarakat umum. Sehingga seseorang akan berpikir ulang ketika melakukan kejahatan tersebut.

Dalam Surat An-Nur ayat 2:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةً جَلْدَةً وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عَدَاؤُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya:

“Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.”⁸⁵

Dalam hukuman rajam itu, masyarakat dilibatkan atau diikutkan sebagai pihak yang melaksanakan eksekusi. Masyarakat tidak hanya sebagai penonton yang pasif yang melihat suatu hukuman dijatuhkan, namun sebagai penonton yang aktif yang diharuskan ikut menjatuhkan hukuman kepada pelaku. Dengan keterlibatan masyarakat, secara umum itu akan menjadi peringatan yang sangat berharga bagi anggota masyarakat yang secara tidak langsung merasakan derita yang diterima oleh pelaku sehingga menjadi pelajaran bagi yang lainnya.

⁸⁵ *Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI.* (Surabaya: Duta Ilmu, 2005), h. 488.

Namun berbeda halnya mengenai hukuman kebiri yang dirasa beliau tidaklah sesuai dengan nilai-nilai syariat karena efek dari kebiri dapat merubah qodrat manusia yang asalnya laki-laki menjadi kewanitaan dan begitupun sebaliknya. Islam memuliakan manusia agar senantiasa di atas rel fitrahnya, hal tersebut tergambar dalam larangan Islam terhadap perbuatan laki-laki yang berpakaian menyerupai perempuan dan perempuan menyerupai laki-laki. Larangan dalam hal ini mencakup pakaian dan sikap. Dalam hadits yang diriwayatkan Ibnu Abbas, di jelaskan:

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحْتَثِينَ مِنَ الرِّجَالِ, وَالْمُتَرَجَّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ, وَقَالَ: (أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

Artinya:

“Ibnu Abbas Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam melaknat laki-laki yang bertingkah laku wanita dan wanita yang bertingkah laku laki-laki. Beliau bersabda: "Usirlah mereka dari rumahmu." Riwayat Bukhari.”⁸⁶

Imam Al-Manawi menukil penjelasan al-Hafidz al-Nawawi bahwa keharaman kaum laki-laki menyerupai kaum perempuan dan sebaliknya, bisa dipahami jika haram (menyerupai) dalam hal berpakaian maka (menyerupai lawan perempuan) dalam hal gerak tubuh, diam dan apa yang dilakukannya dengan anggota-anggota badan dan suara maka lebih tercela dan lebih buruk lagi, maka haram bagi seorang laki-laki menyerupai perempuan dan sebaliknya dalam hal

⁸⁶ Al-Bukhori dalam Shahihnya (V/2207, hadits 5547)

berpakaian dikhususkan dengannya orang yang menyerupai, bahkan dianggap fasik pelakunya karena ada kecaman atasnya berupa laknat.⁸⁷

Senada dengan pandangan diatas, Drs. KH. Romadhon Chotib, MH. pun menuturkan pendapat yang hampir sama:

“Tidak setuju dengan hukuman kebiri karena menurut dokter Boyke, dalam suatu kesempatan memberikan wawasan di salah satu tv swasta, bahwasannya kebiri dapat memunculkan dua macam efek. Yang pertama, adalah fasektomi yaitu hasrat birahi masih ada namun sperma dalam tubuh tidak lagi bisa berfungsi secara normal. Hal itu jelas malah membuat pelaku leluasa dalam menjalankan kejahatan seksual nantinya. Yang kedua, efek lainnya adalah syahwat ataupun hasrat seksualnya dihilangkan secara total, maka nanti akan muncul sisi kewanitaan dalam dirinya, hal itu jelas haram hukumnya karena menyalahi qodrat yang sudah diberikan Allah SWT. Karena dalam beberapa sisi pun, seperti kesehatan, jiwa, dll belum terakomodir dalam hukum kebiri.”⁸⁸

Berdasarkan pemahaman beliau, efek dari kebiri dapat membuat pelaku kehilangan sifat asalnya sebagai laki-laki maupun perempuan yang tentunya menyalahi qodrat yang diberikan Allah kepada manusia, atau kebiri tersebut dapat membuat sperma pelaku tidak lagi dapat membuahi rahim seseorang yang dikhawatirkan dengan efek tersebut malah membuat pelaku lebih leluasa dalam menjalankan aksinya dalam kesempatan yang lain.

Terdapat dua macam kebiri atau kastrasi, yakni kebiri fisik dan kimiawi. Kebiri fisik dilakukan dengan pembedahan atau

⁸⁷ Abdurra'uf bin Tajul Al-Arifin Al-Manawi, *Faydh al-Qadiir Syarh al-Jami al-Shaghir*, Juz V, h. 269.

⁸⁸ Drs. KH. Romadhon Chotib, MH, wawancara (Malang, 1 Juni 2016)

mengamputasi testis pelaku dengan tujuan membuat pelaku kejahatan ini mengalami kekurangan hormone testoteron sehingga mempengaruhi dorongan seksualnya. Berbeda dengan kebiri fisik, kebiri kimiawi dilakukan dengan cara memasukkan zat kimiawi antitestoteron ke dalam tubuh pelaku, baik melalui pil maupun suntikan dengan tujuan mempengaruhi produksi hormon testoteron sehingga menghilangkan dorongan atau hasrat seksual dan kemampuan ereksi.

Dengan hilangnya hormon testoteron, makan kecenderungan sifat kewanitaan akan muncul sehingga dapat merubah karakter seorang laki-laki menjadi perempuan. Hal tersebut yang mendasari para informan MUI Kab. Malang kurang menyetujui hukuman kebiri karena terdapatnya kemadhorotan bagi pelaku. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyyah:

الضَّرَّاءُ يُزَالُ

“Kemadhorotan harus dihilangkan”⁸⁹

Maksud dari kaidah tersebut, segala sesuatu yang berdapak buruk baik bagi dirinya maupun orang lain maka tidak diperbolehkan dan harus dihilangkan. Hukuman kebiri yang mengakibatkan pelaku berubah karakter asalnya, tidak diperbolehkan menurut kaidah ini. Namun kemadhorotan yang timbul bisa saja dilaksanakan bilamana terdapat keadaan yang memaksa dan tidak ada alternatif atau jalan keluar selain itu. Sabda rasulullah SAW:

⁸⁹ Imam Musbikin. *Qawaid al-Fiqhiyah*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004). h. 69

عن أبي سعيد سعد بن سنان الخدري رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله

عليه وسلم قال : (لا ضرر ولا ضرار)

“Dari Abi Sa’id Al-Khudzri Ra. Bahwa Nabi SAW bersabda, “Tidak boleh membuat kerusakan pada diri sendiri serta membuat kerusakan pada orang lain.” (HR.Ahamad dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas).”⁹⁰

Dalam kaidah *fiqh* disebutkan:

الضَّرُورَةُ تَبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

“Keadaan dhorurot itu memperbolehkan hal-hal yang dilarang”⁹¹

Dalam konteks ini hukuman kebiri bisa saja dijatuhi kepada pelaku kekerasan seksual anak karena terdapat kondisi yang sangat mendesak dan tidak ada hukuman lain yang dapat diterapkan.

“Sedangkan pemasangan chip, menurut saya hukuman tersebut sangat sulit untuk terealisasi dan malah menyulitkan, tentang siapa yang membayar chip tersebut yang mana harganya tidaklah murah, siapa yang mengawasi sedangkan polisi saja masih kerepotan mengawasi pengguna jalan yang tidak memiliki SIM mengemudi. Untuk hukuman pengumuman identitas, menurut saya tidak apa-apa karena termasuk bagian untuk membuat pelaku jera karena ia sudah nyata-nyata jahat. Dalam hukuman jilid pun haruslah dilihat dan dilakukan di khalayak umum, hal tersebut sesuai dengan hukuman pengumuman identitas yang mana ada nilai tarbiah bagi orang lain.”⁹²

Pemasangan Chip atau alat pendeteksi menurut beliau adalah hukuman yang sulit tuk diaplikasikan dan dijalankan oleh aparat

⁹⁰ Al-Imam An-Nawawi, *Syarah Arbain Nawawi*, (Jakarta: Darul Haq, 2012), h. 321.

⁹¹ Musbikin, *Qawaid*. h. 69

⁹² Drs. KH. Romadhon Chotib, MH, wawancara (Malang, 1 Juni 2016).

penegak hukum, dalam hal ini beliau kurang setuju terhadap hukuman tersebut. Hukuman tambahan ini diberikan kepada pelaku yang telah menjalani hukuman pokoknya agar segala pergerakannya di masyarakat dapat diawasi. Aplikasinya, ketika pelaku berada di kawasan yang sudah dipasang alat receiver, maka alat receiver tersebut tersebut akan berbunyi karena menerima sinyal dari chip yang telah ditanamkan di dalam tubuh pelaku. Tempat-tempat yang akan dipasang alat receiver pun hanyalah tempat umum yang banyak terdapat anak-anak kecil.

Dengan banyaknya tempat-tempat yang dikunjungi anak-anak, maka hukuman tersebut akan sulit diterapkan. belum lagi tempat-tempat sepi yang jauh dari daerah perkotaan, padahal kebanyakan kasus kekerasan seksual anak terjadi di tempat yang tidak banyak terdapat orang karena pelaku melancarkan aksinya secara diam-diam agar para orang tua maupun orang dewasa tidak mencurigainya.

Sedangkan menurut pandangan lain yang diungkapkan oleh Ahmad Anwar:

“Bila melihat dari dampak yang ditimbulkan bagi korban kejahatan seksual, menurut kami kebiri kimia kurang adil diterapkan bagi pelaku, karena kebiri kimia merupakan penghambat hormon tertentu yang sifatnya sementara, akan lebih adil bila kebiri yang diterapkan bersifat permanen seperti mengamputasi testis pelaku kejahatan seksual atau hukuman mati. Disatu sisi hukuman mati dan kebiri secara amputasi bagi sebagian orang merupakan pelanggaran HAM, tetapi apakah kita masih akan memperhatikan hak asasi pelaku kejahatan terhadap perusak generasi bangsa. Sedangkan pelaku perkosaan

sendiri merupakan perbuatan keji yang jelas melecehkan hak asasi orang lain, tidak ada alasan, logika, dasar hukum, ataupun norma agama apapun yang dapat membela bagi pemerkosa dan pembunuh untuk dilindungi hak asasi manusianya.”⁹³

Dilihat dari dampak korban kekerasan seksual yang merupakan anak-anak, Ahmad Anwar yang sudah berpengalaman mengenai kasus-kasus anak agaknya lebih setuju bila hukuman kebiri permanen diterapkan dari pada hanya 2 tahun setelah hukuman pokok dijatuhkan seperti yang tertuang dalam penjelasan PERPPU Nomor 1 Tahun 2016. Hal tersebut dapat memastikan bahwa pelaku tidak akan lagi melakukan kekerasan seksual dikarenakan hasratnya sudah hilang disebabkan oleh efek dari kebiri kimia tersebut.

c) Pandangan tentang adanya PERPPU No. 1 Tahun 2016 secara umum

Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 ini lahir dikarenakan semakin banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di masyarakat. Namun PERPPU ini tak luput dari kontroversi, maka dari itu sangat penting untuk mengetahui bagaimana pandangan para informan mengenai PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 terutama yang tertuang dalam pasal 81. Secara umum, hampir kesemua informan setuju dengan adanya PERPPU Nomor 1 Tahun 2016. Namun ada beberapa masukan maupun kritikan tentang isi PERPPU ini, diantaranya ialah:

“Karena hukuman pidana Islam tidak bisa diterapkan seutuhnya dalam ranah hukum Indonesia, maka peraturan-peraturan

⁹³ Ahmad Anwar, wawancara (Malang, 5 Juni 2016).

seperti ini lah yang membendung. Maka hukuman-hukuman tersebut haruslah sesuai dengan tindakan yang dilakukan oleh pelaku. Diharapkan PERPPU ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh pemerintah, namun tentang hukuman kebiri bila pun diterapkan haruslah meminimalisir mafsadat yang ada sehingga tidak pula bertentangan dengan syariat Islam.”⁹⁴

Menurut KH. Misno Fadhol Hija, Walaupun mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam, tidak serta merta hukum Islam diterapkan sepenuhnya terlebih hukum jinayat. Namun yang terpenting, hukuman tersebut tidak bertentangan dengan syariat dan tidak menimbulkan mafsadat dikemudian hari. Hal tersebut dipertegas oleh Drs. Khoirul Hafidh Fanani, M.Ag. dan Drs. KH. Romadhon Chotib, MH:

“Perppu ini hampir sama dengan hukum islam, hanya saja dipoles sehingga sesuai dengan konteks sekarang seperti mati dan penjara, kecuali dengan hukuman kebiri. Kebiri merupakan wasilah kemaslahatan, namun bila wasilah tersebut mengakibatkan madhorot atau sesuatu yang haram maka hukumnya haram. Sebenarnya kejahatan apapun, yang lebih utama adalah tindakan pencegahan dari pada pemberatan hukuman, terutama bagaimana pembinaan mental dan moral diaplikasikan dalam sebuah peraturan”⁹⁵

“Secara umum, PERPPU sudah sesuai dengan syariat. Namun terdapat beberapa hal yang agaknya saya kurang sependapat, yaitu tentang hukuman kebiri dan pemasangan chip karena mafsadat yang timbul dan kesulitan dalam penerapannya kedepan.”⁹⁶

Memang dilihat dari efek yang timbul setelah pelaku dihukumi kebiri kimia, pelaku akan kehilangan hasrat ataupun keinginan seksual. Namun, bukan tidak mungkin dengan hilangnya hasrat seksual tersebut

⁹⁴ KH. Misno Fadhol Hija, wawancara (Malang, 20 Mei 2016).

⁹⁵ Drs. H. Khoirul Hafid Fanani, M.Ag, wawancara (Malang, 28 Mei 2016).

⁹⁶ Drs. KH. Romadhon Chotib, MH, wawancara (Malang, 1 Juni 2016).

malah memunculkan sifat kewanitaan, biologis yang menyerupai wanita, hingga dapat menghilangkan hasrat selain seksual seperti keinginan dan cita-cita. Maka secara tidak langsung hukuman tersebut malah justru merusak diri pelaku.

Dalam suatu kaidah fiqh disebutkan:

درأ المفسد اولى من جلب المصالح

“Menolak kemafsadatan lebih utama dibandingkan mendatangkan kemaslahatan”⁹⁷

Tindakan prefentif, hukuman yang dapat memberikan efek jera dan harapan terhadap kejahatan seksual anak diungkapkan oleh Ahmad Anwar:

“Dari PERPPU ini dan peraturan-peraturan yang akan datang, harapannya yaitu agar hukuman kepada para pelaku kejahatan seksual terhadap anak benar-benar memberikan efek jera terhadap pelaku, selain itu tindakan prefentif kami rasa lebih perlu ditingkatkan kembali diberbagai lini. Hal utama yang kami sampaikan kepada pelaku, korban, dan aparat penegak hukum, yaitu semoga kejahatan seksual angkanya semakin menurun setiap tahun dan harapanya menjadi 0%.”⁹⁸

Secara umum, keempat informan baik dari MUI Kab. Malang maupun KP3A Kab. Malang setuju dengan hukuman-hukuman yang terdapat dalam PERPPU ini. Namun hal tersebut dikecualikan terhadap hukuman kebiri yang mana menurut MUI Kab. Malang, hukuman tersebut dapat menyalahi qodrat dan fitrah manusia yang telah diberikan

⁹⁷ Imam Musbikin. *Qawaid al-Fiqhiyah*. h. 75

⁹⁸ Ahmad Anwar, wawancara (Malang, 5 Juni 2016).

Allah SWT. Begitupun KP3A Kab. Malang menilai bila hukuman kebiri hanya bersifat sementara dalam artian pelaku dapat kembali melakukan kejahatannya lagi karena dorongan nafsu, maka KP3A Kab. Malang pun tidak setuju mengenai hukuman kebiri tersebut karena dampak yang dialami anak-anak sebagai korban kejahatan seksual sangat berpengaruh dalam tumbuh kembangnya kedepan. YKAI (Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia) dalam Suharto menyimpulkan bahwa kekerasan dapat menyebabkan anak kehilangan hal-hal yang paling mendasar dalam kehidupannya dan pada gilirannya berdampak sangat serius pada kehidupan anak di kemudian hari, antara lain:

- a. Cacat tubuh permanen
- b. Kegagalan belajar
- c. Gangguan emosional bahkan dapat menjurus pada gangguan kepribadian
- d. Konsep diri yang buruk dan ketidakmampuan untuk mempercayai atau mencintai orang lain
- e. Pasif dan menarik diri dari lingkungan, takut membina hubungan baru dengan orang lain
- f. Agresif dan kadang-kadang melakukan tindakan criminal
- g. Menjadi penganiaya ketika dewasa
- h. Menggunakan obat-obatan atau alkohol
- i. Kematian.⁹⁹

Para Informan menilai PERPPU ini hanya terfokus terhadap pemberatan hukuman bagi pelaku, hal tersebut dapat dilihat dari peraturan-peraturan sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Seharusnya

⁹⁹ Abu huraerah, *Child.* h. 56.

dalam PERPPU ini haruslah a perhatian khusus bagi anak korban kekerasan seksual yang mana belum diatur dan dilaksanakan secara maksimal, padahal merekalah pihak yang paling dirugikan secara langsung maupun tidak langsung.

Diharapkan pula, adanya tindakan preventif dari pemerintah agar kejahatan seksual yang semakin menjadi-jadi ini dapat hilang sepenuhnya. Hal tersebut haruslah dikoordinasikan oleh banyak pihak dan lini, sehingga peraturan tersebut dapat berjalan dengan efektif.

Untuk mempermudah dalam memahami pandangan MUI Kab. Malang dan KP3A Kab. Malang mengenai Pasal 81 PERPPU Nomor 1 Tahun 2016, peneliti mengklasifikasikannya dalam sebuah tabel:

NO	NAMA	UNSUR	PENDAPAT	ALASAN
1	KH. Misno Fadhol Hija	MUI Kab. Malang	Setuju Terhadap Hukuman Penjara dan hukuman mati, namun kurang setuju terhadap hukuman kebiri	Hukuman penjara dan hukuman mati sudah sama dengan hadd zina, sedangkan kebiri dapat merubah qodrat yang telah Allah berikan kepada manusia
2	Drs. Khoirul Hafidh Fanani, M.Ag	MUI Kab. Malang	Setuju tentang hukuman pengumuman identitas pelaku namun tidak setuju	Hukuman pengumuman identitas sama dengan hukuman rajam maupun cambuk yang

			terhadap hukuman kebiri	mana dalam eksekusinya harus dilihat oleh masyarakat. Kebiri dapat merubah karakter sifat bawan manusia
3	Drs. KH. Romadhon Chotib, MH	MUI Kab. Malang	Tidak setuju terhadap hukuman kebiri dan pemasangan alat deteksi elektronik	Kebiri tidak dapat mengakomodir sisi kesehatan dan jiwa pelaku, adapun alat deteksi elektronik adalah hukuman yang sulit untuk diterapkan
4	Ahmad Anwar	KP3A Kab. Malang	Setuju terhadap hukuman kebiri namun yang bersifat permanen	Kebiri permanen akan membuat pelaku tidak dapat melakukan kejahatan seksual kembali

2. Pandangan dan Dasar Pemikiran MUI Kab. Malang dan KP3A Kab. Malang terhadap Hukuman yang Sesuai bagi Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak Di Indonesia

Kekerasan anak secara seksual, dapat berupa perlakuan prakontak seksual antara anak dengan orang yang lebih besar (melalui

kata, sentuhan, gambar visual, exhibitionism), maupun perlakuan kontak seksual secara langsung antara anak dengan orang dewasa (incest, perkosaan, eksploitasi seksual). Pelaku kekerasan seksual melakukan aksinya karena timbulnya hasrat seksual yang sudah terdapat dalam dirinya. Namun ia salah dalam melampiaskan hasrat seksualnya kepada anak-anak.

Dengan adanya polemik dalam PERPPU Nomor 1 Tahun 2016, baik ada kalangan yang pro terhadap PERPPU tersebut maupun kalangan yang kontra dengan isi dalam PERPPU ini. MUI Kab. Malang dan KP3A Kab. Malang selaku perwakilan dari alim ulama dan pemerhati anak tentunya mempunyai pandangan tersendiri dalam menyikapi hukuman yang sesuai bagi pelaku kekerasan seksual anak. Seperti Drs. Khoirul Hafidh Fanani, M.Ag ungkapkan mengenai hal tersebut:

“Sebenarnya sebuah hukuman yang berat, tujuannya agar umat itu takut, sehingga terminimalisir kejahatan yang ada. Tapi hukuman yang berat belum lah cukup, yang terpenting adalah tindakan pencegahan. Dalam fikih sudah jelas, bila pelaku zina maka dihukumi hukum zina yaitu rajam atau mati bagi pezina muhsan, didera dan diasingkan seperti penjara bila pezina tersebut ghoiru muhsan. Sedangkan bila masih tindakan pelecehan, maka hukumannya takzir sesuai kebijakan hakim. Berhubung Indonesia bukan Negara Islam, hukum yang berlaku pun harus mempunyai efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan sesuai kondisi masyarakat yang ada.”¹⁰⁰

Selain tindakan pencegahan, menurut beliau tindakan preventif adalah hal yang paling penting dalam menaggulangi kejahatan yang ada

¹⁰⁰ Drs. H. Khoirul Hafid Fanani, M.Ag, wawancara (Malang, 28 Mei 2016)

terutama kekerasan seksual terhadap anak. Sependapat dengan pendapat diatas, KH. Misno Fadhol Hija berpandangan:

“Hukuman bagi pelaku tersebut tidak harus sama dengan hukuman pezina dalam Islam karena Indonesia merupakan Negara Pancasila, maka hukuman tersebut haruslah mengacu pada keadaan atau status si pelaku dan dampak dari korban kekerasan seksual tersebut. Secara tidak langsung, hukuman penjara dan hukuman mati pun dirasa sudah mencerminkan nilai dan cita-cita hukuman hadd zina.”¹⁰¹

Kedua pandangan diatas menitik beratkan bahwa hukuman pelaku kekerasan seksual anak haruslah memberikan efek jera, tidak menimbulkan mafsadat, dan mencerminkan nilai pancasila dan syariat Islam. Namun Drs. KH. Romadhon pun lebih mempertegas mengenai hukuman apa yang patut dijatuhi kepada pelaku:

“Hukuman seumur hidup dan hukuman mati lebih sesuai dengan pelaku, apalagi bila pelaku tersebut membunuh si korban, maka hukuman mati cenderung lebih sesuai, *wal ainu bil aini wal anfu bil anfi.*”¹⁰²

Hal ini pun didukung oleh pandangan Ahmad Anwar mengenai hukuman yang sesuai bagi pelaku yang telah merampas hak asasi seorang anak:

“Sebagai pemerhati anak, dilihat dari dampak yang dirasakan korban maka hukuman bagi pelaku tersebut haruslah dihukum seberat-beratnya. Artinya ketika ia telah mengambil hak dan masa depan anak yang menjadi korbannya, maka hukuman tersebut tidak lagi memandang hak asasi bagi pelaku tersebut. Dalam hal ini hukuman mati dan penjara seumur hidup adalah hukuman yang paling sesuai bagi pelaku, adapun hukuman kebiri maka hukuman kebiri yang bersifat permanen lah yang menjadi hukumannya sehingga pelaku tidak lagi dapat

¹⁰¹ KH. Misno Fadhol Hija, wawancara (Malang, 20 Mei 2016)

¹⁰² Drs. KH. Romadhon Chotib, MH, wawancara (Malang, 1 Juni 2016)

merampas hak anak-anak yang kelak akan menjadi penerus generasi bangsa.”¹⁰³

Menurut para informan, hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati lebih sesuai terhadap dampak yang dirasakan korban walaupun bagi sebagian orang hukuman tersebut dirasa kejam dan tidak berprikemanusiaan.

Dari data yang sudah dipaparkan sebelumnya, secara umum hukuman yang dikehendaki para informan haruslah hukuman yang dapat membuat efek jera bagi pelaku sehingga orang lain akan berfikir ulang untuk melakukan hal yang serupa. Secara umum, menurut para informan hukuman tersebut haruslah:

- 1) Sesuai dengan nilai pancasila
- 2) Norma yang ada
- 3) Sesuai dengan syariat Islam
- 4) Disesuaikan dengan dampak yang dialami korban

Maka dari itu, sebagian besar informan lebih setuju akan hukuman penjara seumur hidup dan hukuman mati bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Karena dengan adanya hukuman penjara dan hukuman mati, secara tidak langsung menghentikan pelaku untuk melakukan aksinya kembali. Di samping itu, hukuman penjara

¹⁰³ Ahmad Anwar, wawancara (Malang, 5 Juni 2016)

pun dapat merehabilitasi pelaku sehingga menjadi pribadi yang baik dan sesuai dengan fitrah yang sesungguhnya.

Dalam buku “Fiqih Jinayah” yang ditulis A. Djazuli disebutkan tujuan hukuman menurut hukum pidana Islam, yakni sebagai berikut:¹⁰⁴

- a. Harus mampu mencegah seseorang dari berbuat maksiat.
- b. Batas tertinggi dan terendah suatu hukuman sangat tergantung kepada kebutuhan kemaslahatan masyarakat, apabila kemaslahatan menghendaki beratnya hukuman, maka hukuman diperberat. Demikian pula sebaliknya, bila kebutuhan kemaslahatan masyarakat menghendaki ringannya hukuman, maka hukumannya diperingan.
- c. Memberikan hukuman kepada pelaku, bukan berarti membalas dendam, melainkan untuk kemaslahatannya.

Berkaitan dengan kemaslahatan yang menjadi unsur penting dalam merealisasikan tujuan hukum Islam, menurut Sychul Hadi Permona, haruslah kembali pada pokok-pokok yang lima (Al-muhafadzatul alal Kulliyatul Khams) sebagaimana berikut:

- a. Hifdzu-din, terjaminnya hak atas tegaknya agama dan kebebasan beragama.
- b. Hifdzun nafs, terjaminnya perlindungan hak hidup.

¹⁰⁴ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2001), h. 93.

- c. Hifdzu nasl, terjaminnya keturunan.
- d. Hifdzul aql, terjaminnya hak atas pengembangan akal dan pemikiran yang sehat.
- e. Hifdzul mal, terjaminnya perlindungan hak atas pemilikan harta benda.¹⁰⁵

Dapat dipahami bahwasannya dengan hukuman penjara seumur hidup dan hukuman mati tersebut, sudah sesuai dengan nilai Pancasila dan nilai-nilai agama yang ada khususnya syariat Islam. Dengan hukuman penjara seumur hidup, secara langsung membuat pelaku tidak akan dapat melakukan kejahatan yang serupa karena terbatasnya gerak-gerik pelaku yang ada dalam tahanan. Sedangkan hukuman mati, dapat membuat orang lain diluar sana enggan melakukan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak karena beratnya beban hukuman yang akan diterima bila ia terus memaksakan hasrat seksualnya.

Untuk mempermudah dalam memahami pandangan MUI Kab. Malang dan KP3A Kab. Malang tentang hukuman yang sesuai bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, peneliti mengklasifikasikannya dalam sebuah tabel:

NO	NAMA	UNSUR	PENDAPAT	ALASAN
1	KH. Misno Fadhol Hija	MUI Kab. Malang	Hukuman penjara dan hukuman mati	Kedua hukuman tersebut sudah memenuhi cita-cita hadd zina

¹⁰⁵ Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan*, h. 89.

2	Drs. Khoirul Hafidh Fanani, M.Ag	MUI Kab. Malang	Hukuman penjara, hukuman mati dan takzir	Hukuman tersebut harus berat dan dapat membuat efek jera kepada pelaku
3	Drs. KH. Romadhon Chotib, MH	MUI Kab. Malang	Hukuman penjara seumur hidup dan hukuman mati	Penjara seumur hidup dapat membuat pelaku menjadi orang yang baik dan normal kembali, sedangkan hukuman mati membuat orang lain takut untuk melakukan kejahatan yang serupa
4	Ahmad Anwar	KP3A Kab. Malang	Hukuman penjara seumur hidup dan hukuman mati	Penjara seumur hidup mnjamin pelaku tidak dapat lagi melakukan aksinya, sedangkan hukuman mati sesuai dengan dampak yang korban alami

Sesuai dengan teori pidana relative (deterrence), pada hakikatnya hukuman penjara seumur hidup dan hukuman mati bagi pelaku kekerasan seksual anak sebenarnya bukan sebagai sarana pembalasan atas kesalahan si pelaku. Tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan khususnya anak-anak dari pelaku kekerasan seksual.

Dari teori ini muncul tujuan pembedaan sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat.

Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (prevensi) kejahatan.

Menurut Leonard, teori relatif pemidanaan bertujuan mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang berpotensi atau cenderung melakukan kejahatan. Tujuan pidana adalah tertib masyarakat, dan untuk menegakan tata tertib masyarakat itu diperlukan pidana.¹⁰⁶

Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dasar pembenaran pidana terletak pada tujuannya adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan. Sehingga teori ini sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*)

¹⁰⁶ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Hlm 96-97.

Adapun ciri pokok atau karakteristik teori relatif (*utilitarian*), yaitu:¹⁰⁷


- a. Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*) ;
- b. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat ;
- c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau *culpa*) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana ;
- d. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan ;
- e. Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif), pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Namun dibalik hukuman tersebut, harus ada pula upaya preventif agar kekerasan seksual terhadap anak dapat sepenuhnya hilang dan penerus generasi bangsa ini dapat tumbuh dan berkembang secara wajar seperti anak-anak pada umumnya. Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi

¹⁰⁷ Karl O.Cristiansen dalam Dwidja Priyanto, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), h, 105.

Anak sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya. Perlindungan terhadap Anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi Anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap Hak Anak oleh Pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas Hak Anak.





BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan, uraian-uraian serta analisa pada bab sebelumnya mengenai pandangan MUI Kab. Malang dan KP3A Kab. Malang terhadap hukuman pelaku kekerasan seksual anak di Indonesia (Studi terhadap Pasal 81 PERPPU Nomor 1 Tahun 2016), penulis mengambil beberapa garis kesimpulan yang meliputi:

1. Secara umum, keempat informan baik dari MUI Kab. Malang maupun KP3A Kab. Malang setuju terhadap hukuman yang terdapat dalam Pasal 81 PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak.

Namun ada beberapa poin penting yang harus diperhatikan dalam pasal tersebut, diantaranya ialah; *Pertama*, hukuman pokok berupa penjara 10-20 tahun, penjara seumur hidup dan hukuman mati, dari keseluruhan informan cenderung lebih setuju tentang adanya hukuman penjara seumur hidup dan hukuman mati bagi pelaku kekerasan seksual anak karena hukuman tersebut dapat menghalangi pelaku untuk melakukan aksi yang serupa dan hukuman tersebut pun sudah sesuai dengan cita-cita jinayah Islam dalam *hadd* (hukuman) pezina. *Kedua*, hukuman tambahan berupa pengumuman identitas pelaku dirasa dapat membuat hukuman moral kepada pelaku, sehingga masyarakat lebih waspada terhadap gerak-gerik orang yang menyerupai pelaku kekerasan seksual anak. Hal mana juga terdapat dalam hukuman *hadd* maupun *ta'zir* yang harus dilakukan di khalayak ramai sehingga menjadi *tarbiah* bagi masyarakat lain. *Ketiga*, keseluruhan informan kurang setuju tentang adanya hukuman tambahan lain berupa hukuman kebiri kimia. MUI tidak setuju karena adanya efek yang ditimbulkan yakni perubahan sifat dan karakter ke arah perempuan, sedangkan merubah *qodrat* manusia adalah dilarang baik secara kemanusiaan terlebih agama. Sedangkan KP3A tidak setuju tentang hukuman kebiri bilamana hasrat seksualnya tidak dapat hilang secara permanen.

2. Mengenai hukuman yang sesuai bagi pelaku kekerasan seksual anak, para informan lebih setuju bila hukuman penjara seumur hidup dan hukuman diterapkan walaupun hal tersebut dirasa kejam oleh sebagian

orang. Namun hukuman tersebut dinilai merupakan hukuman yang paling efektif dalam mengurangi angka kekerasan seksual terhadap anak.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis memberikan pandangannya terhadap angka kekerasan yang semakin hari semakin menjadi-jadi berupa saran dan masukan kepada beberapa pihak. Diantaranya;

1. Bagi pemerintah, hendaknya membuat legal formal ataupun aturan-aturan yang sesuai dengan nilai agama terutama agama Islam dan tidak meninggalkan efek negatif bagi beberapa pihak. Hal tersebut akan menjadi polemik bilamana aturan tersebut tidak sesuai bahkan bertentangan dengan nilai agama dan masyarakat. Disamping itu, tindakan pencegahan yang mengarah kepada kekerasan seksual anak dirasa lebih penting dari pada pemberatan hukuman kepada pelaku.
2. Bagi masyarakat terkhusus orang tua, hendaknya sama-sama lebih mengawasi dan mendidik anak-anak secara mental, akhlak serta agama sehingga mencegah anak terjerumus dalam lingkaran kejahatan seksual dan menjadi penerus bangsa yang sesungguhnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Penelitian:

- Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI. Surabaya: Duta Ilmu, 2005.
- Ad-Dimasyqi, Muhammad bin Abdurrahman. *Fiqih Empat Madzhab*, terj. Abdullah Zaki Alkaf. Bandung: Hasyimi, 2010.
- Ahmad, Al-Machi. *Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang Pasca Terbitnya Perda No. 3 Tahun 2009 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan*. Malang: UIN Maliki, 2014.
- Al-Manawi, Abdurra'uf bin Tajul Al-Arifin. *Faydh al-Qadiir Syarh al-Jami al-Shaghir*.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Anggreini, Desi. *Pelecehan Seksual Terhadap Anak di bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009.
- Apeldoorn, L..J. Van. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1996.
- Ardani, Tristiadi Ardi. *Psikologi Abnormal*. Bandung: CV. Lubuk Agung, 2001.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: suatu pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Reneka Cipta, 2006.

- Asmawi, Muhammad. *Lika-liku Seks Menyimpang*. Jakarta: Nuansa Cendekia, 2009.
- Atsqolani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*. Surabaya: Alhidayah.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Chairina, Miftahu. *Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak di Bawah Umur Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam (Kajian Atas Putusan PN Depok)*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2009.
- Eric, Hickey W. *Sex Crime and Paraphilia*. New Jersey: Pearson Education, 2006.
- Friedrich, Carl Joachim. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004.
- Huraerah, Abu. *Child Abuse*. Bandung: Nuansa, 2007.
- Katz, N. *Child Snatching, The Legal Response to The Abduction Of Children*. 1981.
- Lamintang, P.A.F. *Delik-delik Khusus (Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma-norma Kesusilaan dan Norma-norma Keadanan)*. Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Masyhur, Kahar. *Membina Moral dan Akhlak*. Jakarta: Kalam Mulia, 1985.
- Moleong, Lexy j. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005.
- Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Maliki Press, 2013.
- Musbikin, Imam. *Qawaid al-Fiqhiyah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Nevid, Jeffrey S. dkk. *Psikologi Abnormal*. Jakarta: Erlangga, 2003.

- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam "Fiqh Jinayah"*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.
- Hanifah, A. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1967.
- Reksodiputro, Mardjono. *Arti dan Lingkup Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Jurusan Kriminologi FISIP-UI, 1999.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*. Jakarta: Akbar Media, 2013.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Jilid 2*, Terj. Asep Sobari dan Sofwan Abbas. Jakarta: Al-I'tishom, 2015.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Sudhana, Nana dan Ahwal Kusumah. *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*. Bandung: Sinar Baru Algasino, 2000.
- Sugiono. *Metofologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Wadog, Maulana Hasan. *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Garfindo, 2000.
- Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*. Bandung: PT.Refika Aditama, 2001.

Peraturan Perundang-undangan:

Kumpulan Kitab Undang-undang Hukum. Jakarta: Wipress, 2008.

Undang-Undang No. 23 Thn. 2002 Tentang Perlindungan Anak. Jakarta: Laksana, 2012.

No. 39 Thn. 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No. 35 Thn. 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Thn. 2002 Tentang Perlindungan Anak

PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 23 Thn. 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Konvensi Hak-hak Anak

Website dan Media Massa:

<http://news.okezone.com/read/2014/11/13/340/1064833/angka-kejahatan-seksual-anak-di-malang-tinggi>, diakses tanggal 24 Februari 2016.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Persetubuhan>. Diakses tanggal 24 Februari 2016.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Pedofilia>. Diakses tanggal 24 Februari 2016.

<http://mui.or.id/sekilas-mui>, diakses pada 28 April 2016.

<http://kpppa.malangkab.go.id/>, diakses pada 28 April 2016.

Mulyadi, Seto. *Nasib Anak-anak di Indonesia Kini*. Kompas, 22 Juni 2014.

Supeno, Hadi. *Sekolah Bukan Tempat Aman bagi Anak*. Jakarta: Kompas, 2008.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



1. **Kiri:** Peneliti, **Kanan:** KH. Misno Fadhol Hija (Ketua Umum MUI Kab. Malang)



2. **Kiri:** Peneliti, **Kanan:** Drs. H. Khoirul Hafid Fanani, M.Ag (Kepala Koord Komisi Fatwa MUI Kab. Malang)



3. **Kiri:** Drs. KH. Romadlon Chotib, MH (Ketua Bidan II MUI Kab. Malang),
Kanan: Peneliti



4. Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Malang



5. Kantor MUI Kab. Malang



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/VI/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VI/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

Nomor : U.n.3.2/PP.01/636/2015
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Bimbingan Proposal Skripsi

8 Desember 2015

Yang Terhormat:

Bapak/ Ibu **Erfaniah Zuhriah, MH**
Dosen Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Mengharap kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan bimbingan skripsi kepada mahasiswa:

Nama : MUSYAFA ABDUL MUN'IM
NIM : 12210022
Jurusan : Hukum Keluarga (Al-Ahwal Al-Syakhshiyah)
Semester : VII (Tujuh)
Judul Skripsi : PANDANGAN TOKOH ULAMA DAN PEMERHATI ANAK KAB. MALANG
TERHADAP HUKUMAN PELAKU KEKERASAN SEKSUAL ANAK (PEDOFILIA) DI
INDONESIA

dalam hal penyempurnaan judul, pembuatan proposal dan penyelesaian skripsi, pembimbing diperkenankan merubah judul skripsi asalkan masih dalam satu tema dan apabila keberatan membimbing karena ketidaksesuaian bidang keilmuan, dimohon untuk mengembalikannya kepada jurusan. Dalam pembimbingan skripsi, mahasiswa diwajibkan membuat abstrak bahasa Arab dan Inggris.

Demikian, atas kesediaan dan kerjasama Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh



Keterangan:

- Surat pengantar ini dibuat rangkap 3 (tiga) rangkap dengan rincian:
 - Satu berkas untuk dosen pembimbing.
 - Satu berkas untuk arsip jurusan atau program studi.
 - Satu berkas untuk mahasiswa yang bersangkutan.
- Masing-masing berkas dilengkapi dengan *outline* dan proposal.
- Proses pembimbingan:

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/VI/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VI/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

Nomor : Un.03.2/TL.01/ /2016
Lampiran : 1 eks
Perihal : Penelitian

Kepada Yth.
Pimpinan Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab.
Malang (KP3A)
Cq. Kepala Bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
Kabupaten Malang

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dengan hormat, kami mohon agar :

Nama : Musyafa Abdul Mun'im
NIM : 12210022
Fakultas : Syariah
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

diperkenankan mengadakan penelitian (*research*) di daerah/lingkungan wewenang Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Malang (KP3A), guna menyelesaikan tugas akhir/skripsi, yang berjudul: **PANDANGAN MUI KAB. MALANG DAN KP3A KAB. MALANG TERHADAP HUKUMAN PELAKU KEKERASAN SEKSUAL ANAK (PEDOFILIA) DI INDONESIA** sebagaimana proposal skripsi terlampir.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. Suwandi, M.H.
NIP 19610415 200003 1 001

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
3. Kabag. Tata Usaha.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/II/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XI/S/II/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

Nomor : Un.03.2/TL.01/ /2016
Lampiran : 1 eks
Perihal : **Penelitian**

Kepada Yth.
Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kab. Malang
Kabupaten Malang

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dengan hormat, kami mohon agar :

Nama : Musyafa Abdul Mun'im
NIM : 12210022
Fakultas : Syariah
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

diperkenankan mengadakan penelitian (*research*) di daerah/lingkungan wewenang Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kab. Malang, guna menyelesaikan tugas akhir/skripsi, yang berjudul: **PANDANGAN MUI KAB. MALANG DAN KP3A KAB. MALANG TERHADAP HUKUMAN PELAKU KEKERASAN SEKSUAL ANAK (PEDOFILIA) DI INDONESIA** sebagaimana proposal skripsi terlampir. Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. Suwandi, M.H.
NIP 19610415 200003 1 001

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
3. Kabag. Tata Usaha.



Certificate No. 1008/1219



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. KH. Agus Salim No. 7 Telp. (0341) 366260 Fax. (0341) 366260
MALANG - 65119

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 072/ 467 /35.07.205/2016

Untuk melakukan Survey/Research/Penelitian/KKN/PKL/Magang

Menunjuk : Surat Dari Dekan Fak. Syariah UIN Malang Nomor : UN03.2/TL.01/512/2016
Tanggal 09 Mei 2016 Perihal : Ijin Penelitian

Dengan ini Kami **TIDAK KEBERATAN** dilaksanakan kegiatan Ijin Penelitian oleh :

Nama / Instansi : Musyafa Abdul Mun'im/ Mhs. Fak. Syariah UIN Malang
Alamat : Jl. Gajayana 50 Malang
Thema/Judul/Survey/Research : Pandangan MUI Kab. Malang Dan KP3A Kab. Malang
Terhadap Hukuman Pelaku Kekerasan Seksual Anak (Pedofilia)
Di Indonesia
Daerah/tempat kegiatan : Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kab. Malang
Lamanya : 3 Bulan
Pengikut : -

Dengan Ketentuan :

1. Mentaati Ketentuan - Ketentuan / Peraturan yang berlaku
2. Sesampainya ditempat supaya melapor kepada Pejabat Setempat
3. Setelah selesai mengadakan kegiatan harap segera melapor kembali ke Bupati
Malang Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang
4. Surat Keterangan ini tidak berlaku apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut diatas

Malang, 11 Mei 2016

An. KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK

Kepala Bidang Keselamatan dan Wasbang

Kasubid Wasbang Keselamatan



NIP. 19680125 199203 1 004

Tembusan :

Yth.

1. Sdr. Dekan Fak. Syariah UIN Malang
2. Sdr. Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kab. Malang
3. Sdr. Mhs/ Ybs
4. Arsip

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

NAMA : H. KHOIRUL HAFIDZ FANANI
TTL : Malang, 27 Agustus 1971
JABATAN : Ketua Komisi Fatwa MUI Kab. Malang
ALAMAT : Jambu Pandanmulyo Tajinan

Telah diwawancarai tentang hal-hal yang berkaitan dengan data-data dalam penyusunan skripsi dengan judul "PANDANGAN MUI KAB. MALANG DAN KP3A KAB. MALANG TERHADAP HUKUMAN PELAKU KEKERASAN SEKSUAL ANAK (PEDOFILIA) DI INDONESIA", oleh saudara:


NAMA : Musyafa Abdul Mun'im
NIM : 12210022
SEMESTER : VIII
JURUSAN : Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah
FAKULTAS : Syariah UIN Mualana Malik Ibrahim Malang
PADA HARI/TANGGAL : Sabtu, 28 Mei 2016

Demikian surat ini dibuat sebagai bukti wawancara agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 28 Mei 2016


Peneliti

Informan,



Musyafa Abdul Mun'im

NIM: 12210022



SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

NAMA : KH. Misno Fathol Hija
TTL :
JABATAN : KETUA UMUM MUI Kab. Malang
ALAMAT : Ngajum - Malang


Telah diwawancarai tentang hal-hal yang berkaitan dengan data-data dalam penyusunan skripsi dengan judul "PANDANGAN MUI KAB. MALANG DAN KP3A KAB. MALANG TERHADAP HUKUMAN PELAKU KEKERASAN SEKSUAL ANAK (PEDOFILIA) DI INDONESIA", oleh saudara:

NAMA : Musyafa Abdul Mun'im
NIM : 12210022
SEMESTER : VIII
JURUSAN : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
FAKULTAS : Syariah UIN Mualana Malik Ibrahim Malang
PADA HARI/TANGGAL : Kamis, 26 Mei 2016

Demikian surat ini dibuat sebagai bukti wawancara agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 26 Mei 2016


Peneliti



Musyafa Abdul Mun'im

NIM: 12210022

Informan,



SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa:

NAMA : Ahmad Anwar, SH
TTL : Malang, 14 Januari 1984
JABATAN : Staf Kasi Perlindungan Perempuan dan Anak
ALAMAT : Dusun Ngembul RT 12 RW 3 Ds. Kalipare Kc. Kalipare Kab. MLG

Telah diwawancarai tentang hal-hal yang berkaitan dengan data-data dalam penyusunan skripsi dengan judul **"PANDANGAN MUI KAB. MALANG DAN KP3A KAB. MALANG TERHADAP HUKUMAN PELAKU KEKERASAN SEKSUAL (PEDOFILIA) DI INDONESIA"**, oleh saudara:

NAMA : MUSYAF A ABDUL MUNIM
NIM : 12210022
SEMESTER : VII
JURUSAN : AL-AKHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS : SYARIAH
PADA HARI/TANGGAL :

Demikian surat ini dibuat sebagai bukti wawancara agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 07 Juni 2016

Peneliti

Informan,



Musyafa Abdul Mun'im
NIM: 12210022

Ahmad Anwar, SH
Penata Muda TK.I
NIP. 19840114 201101 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/VII/2013 (AI
Ahwal Al Syakhshiyah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399

BUKTI KONSULTASI

Nama : Musyafa Abdul Munim
Nim : 12210022
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Dosen pembimbing : Erfaniah Zuhriah, S.Ag, M.H
Judul skripsi : PANDANGAN MUI KAB. MALANG DAN KP3A KAB.
MALANG TERHADAP HUKUMAN PELAKU
KEKERASAN SEKSUAL ANAK (PEDOFILA) DI
INDONESIA (Studi Pasal 81 PERPPU Nomor 1 Tahun 2016)

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 22 Februari 2016	Konsultasi Proposal	1.
2	Kamis, 25 Februari 2016	ACC Proposal	2.
3	Senin, 28 Maret 2016	Revisi Proposal	3.
4	Kamis, 14 April 2016	Konsultasi Bab I, II	4.
5	Jumat, 27 Mei 2016	Konsultasi Bab III, IV, V	5.
6	Kamis, 18 Agustus 2016	Revisi Keseluruhan Bab 2016	6.
7	Rabu, 24 Agustus 2016	Abstrak dan ACC Keseluruhan BAB	7.

Malang, 24 Agustus 2016
Mengetahui
a.n. Dekan
Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



Dr. Sudirman, M.A.
NIP 197708222005011003

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa yang bapak/ibu pahami tentang pengertian kekerasan seksual anak?
2. Menurut bapak/ibu, apa yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak?
3. Apa yang sudah bapak/ibu upayakan selama ini terkait dengan malah kekerasan seksual pada anak?
4. Dalam pasal 81 UU No. 35 Thn 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Thn. 2002 Tentang Perlindungan Anak, hukuman bagi pelaku kekerasan seksual anak diancam pidana penjara selama 5-15 tahun & denda maksimal sebesar Rp. 5.000.000.000. Bagaimana pandangan bapak/ibu akan peraturan tersebut?
5. Menilik dampak korban kekerasan seksual, apakah hukuman tersebut sudah sepadan dengan apa yang telah dilakukan oleh pelaku? Apa alasan/dasar pemikiran bapak/ibu?
6. Dalam pasal tersebut, dimuat pula hukuman tambahan berupa 1/3 dari ancaman pidana bagi pelaku yang berasal dari orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan. Bagaimana tanggapan bapak/ibu akan hal tersebut? Apa alasan/dasar pemikiran bapak/ibu?
7. Dengan adanya PERPPU kebiri akhir-akhir ini, terdapat hukuman penjara 10-20 tahun, penjara seumur hidup, dan hukuman mati bagi pelaku kekerasan seksual yang mengakibatkan anak luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu/hilang fungsi reproduksi, korban meninggal dunia, dan atau korban lebih dari satu. Bagaimana tanggapan bapak/ibu tentang hukuman tersebut?
8. Dalam aturan yang lain, terdapat hukuman tambahan berupa kebiri kimia & pemasangan chip bagi pelaku yang pernah dipidana karena kasus kekerasan seksual anak atau kekerasan seksual yang mengakibatkan anak luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu/hilang fungsi reproduksi, korban meninggal dunia, dan atau korban lebih dari satu. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terkait hal tersebut?
9. Dalam PERPPU tersebut, termuat pula hukuman bagi pelaku kekerasan seksual anak berupa identitas pelaku kepada masyarakat? bagaimana pandangan Bapak/Ibu?

10. Menilik dampak korban kekerasan seksual, secara umum apakah hukuman tersebut sudah sepadan dengan apa yang telah dilakukan oleh pelaku? Apa alasan/dasar pemikiran bapak/ibu?
11. Dengan makin bertambahnya kasus kekerasan seksual terhadap anak, menurut bapak/ibu, bagaimanakah hukuman yang sesuai bagi pelaku tersebut? Apa alasan/dasar pemikiran bapak/ibu?
12. Apa harapan bapak/ibu bagi hukuman kekerasan seksual terhadap anak kedepannya?
13. Apa pesan yang akan bapak/ibu sampaikan kepada korban, pelaku, serta aparat terhadap masalah kekerasan seksual anak di Indonesia?





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN PEMERINTAH
PENGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat secara signifikan yang mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat;
 - c. bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, sehingga perlu segera mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

d. bahwa . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

- Mengingat** : 1. Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

1. Ketentuan Pasal 81 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.
- (5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

(6) Selain . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-4-

- (6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
 - (7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
 - (8) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
 - (9) Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak.
2. Di antara Pasal 81 dan Pasal 82 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 81A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81A

- (1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok.
- (2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan.
- (3) Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

3. Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-5-

3. Ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E.
- (4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(5) Selain . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-6-

- (5) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
 - (6) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
 - (7) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
 - (8) Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku Anak.
4. Di antara Pasal 82 dan Pasal 83 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 82A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82A

- (1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (6) dilaksanakan selama dan/atau setelah terpidana menjalani pidana pokok.
- (2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal II

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-7-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Mei 2016

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Mei 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 99

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Departemen Hukum dan Perundang-undangan,



Hamad Sapta Murti



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

I. UMUM

Anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki peran penting dalam pembangunan nasional wajib mendapatkan perlindungan dari negara sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa anak berhak atas perlindungan dari kekerasan.

Pesatnya arus globalisasi dan dampak negatif dari perkembangan di bidang teknologi informasi dan komunikasi, memunculkan fenomena baru kekerasan seksual terhadap anak.

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius (*serious crimes*) yang semakin meningkat dari waktu ke waktu dan secara signifikan mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mengatur sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak namun penjatuhan pidana tersebut belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.

Untuk . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

Untuk mengatasi fenomena kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, Pemerintah perlu menambah pidana pokok berupa pidana mati dan pidana seumur hidup, serta pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Selain itu, perlu menambahkan ketentuan mengenai tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi.

Berdasarkan pertimbangan di atas, Pemerintah perlu segera menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 81

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “hubungan keluarga” termasuk hubungan sedarah dalam garis menyamping sampai derajat ketiga.

Yang dimaksud dengan “aparatus yang menangani perlindungan anak” misalnya, polisi, jaksa, hakim, pembimbing kemasyarakatan, atau pekerja sosial.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “penyakit menular” adalah penyakit yang ditularkan melalui antara lain hubungan seksual, darah, *duh tubuh*, dan luka, misalnya, HIV/Aids, *Neisseria gonorrhoe*, dan *Sifilis*.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Pemasangan alat pendeteksi elektronik dalam ketentuan ini bertujuan untuk mengetahui keberadaan mantan narapidana.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 81A

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 82

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 82A

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5882

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

Nama : Musyafa Abdul Munim

Tempat/Tanggal Lahir : Pandeglang, 28 Desember 1992

Nama Ayah : Lukman Hakim

Nama Ibu : Sa'adiyah

Asal Sekolah : MASS Tebuireng Jombang

Alamat : Jl. Masjid No. 16 Jatirejo Barat Diwek Jombang

Email : musyafa_7@yahoo.co.id

No. HP : 085749599382

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. TK Muslimat Cukir Jombang (1997-1999)
- b. MI Muallimat Cukir Jombang (1999-2005)
- c. Mts Tebuireng Jombang (2005-2008)
- d. Mass Aliyah Tebuireng (2009-2012)

2. Pendidikan Non Formal

- a. Al-Busayyith Pare (2009)
- b. Ocean Pare (2009)
- c. El-Fast Pare (2011)
- d. Global English Pare (2011)
- e. Pondok Pesantren Anwarul Huda (2013-2016)